


**ANALISIS KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PADA
JABATAN PELAKSANA DI SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA PROVINSI RIAU**

SKRIPSI

Dijadikan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian *Oral Comprehensive*
Strata I Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

NADA APRILIA
NIM. 11870521712

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1443 H/2022 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

: NADA APRILIA
: 11870521712
: ADMINISTRASI NEGARA
: EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
: ANALISIS KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA JABATAN PELAKSANA DI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU

DISETUJUI OLEH
Dosen Pembimbing

Dr. Rodi Wahyudi S.Sos, M.Soc. Sc
NIK. 130 717 108

Mengetahui

DEKAN
Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. H. Mahwani, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Milik UIN Suska Riau**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

: Nada Aprilia
 : 11870521712
 : Administrasi Negara
 : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 : Analisis Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pada Jabatan
 Pelaksana Di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
 : Selasa, 21 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua
 Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si

Sekretaris
 Devi Deswimar, S.Sos, M.Si

Anggota
 Muslim, S.Sos, M.Si

Anggota
 Muhammad Rafi, S.Sos, M.Si

UIN SUSKA RIAU

- © Hak cipta dan hak milik di UIN Suska Riau
- Hak Cipta dan Hak Milik UIN Suska Riau
- Jurusan Ilmu Politik
- Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
- Judul Skripsi: Analisis Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pada Jabatan Pelaksana Di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
- Tanggal Ujian: 21 Juni 2022
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NADA APRILIA
 NIM : 11070521712
 Tempat Tgl. Lahir : PEKANBARU, 20 APRIL 1999
 Fakultas Pascasarjana : FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 Prodi : ADMINISTRASI NEGARA
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

ANALISIS KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PADA
 JABATAN PELAKSANA DI SATUAN POLISI PAMONG RAJA
 PROVINSI RIAU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 JUNI 2022
 Yang membuat pernyataan



NIM : 11070521712

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak cipta miliki UIN Suska Riau
 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



ABSTRAK

ANALISIS KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PADA JABATAN PELAKSANA DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU

OLEH :

NADA APRILIA

Penelitian ini dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Adapun yang melatarbelakangi penelitian ini didasarkan oleh beberapa fenomena seperti masih adanya Aparatur Sipil Negara pada jabatan pelaksana yang belum paham akan tugasnya saat bekerja, masih adanya Aparatur Sipil Negara pada jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta masih ada Aparatur Sipil Negara pada jabatan pelaksana yang belum memenuhi latar belakang pendidikan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kompetensi Aparatur Sipil Negara jabatan pelaksana serta faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi Aparatur Sipil Negara jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori menurut Sedarmayanti yang mengemukakan bahwa terdapat 4 kompetensi Aparatur Sipil Negara, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial dan kemampuan intelektual. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa kompetensi Aparatur Sipil Negara pada jabatan pelaksana di Satuan Provinsi Riau sudah sesuai. Hal tersebut dibuktikan dengan data pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dari tahun 2018-2021 yang memiliki kriteria baik. Selain itu, berdasarkan hasil rekapitulasi indikator kompetensi teknis memiliki hasil kesesuaian 75,7%, indikator kompetensi manajerial memiliki hasil kesesuaian 74%, indikator kompetensi sosial memiliki hasil kesesuaian 79,1% dan indikator kemampuan intelektual 72,3%. Berdasarkan interval kriteria menurut Sugiyono mengatakan bahwa 60% - 79,99% dinyatakan sudah sesuai, maka kompetensi ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau sudah sesuai dengan kompetensi SDM Aparatur menurut Sedarmayanti. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi Aparatur Sipil Negara pada jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau adalah pendidikan, pengalaman kerja, komunikasi, minat kerja, motivasi kerja, faktor usia dan lingkungan.

Kata Kunci : Kompetensi, Aparatur Sipil Negara, Jabatan Pelaksana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu 'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah Shalallahu 'Alaihi Wassalam yang Maha Esa, Pemberi Rahmat, Rezeki dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“Analisis Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pada Jabatan Pelaksana Di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau”**. Shalawat dan salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam beserta para sahabat, keluarganya serta para pengikutnya setia hingga akhir zaman, yang telah membawa penerangan bagi umat manusia.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) pada Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari usaha, bantuan doa, serta dukungan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Teristimewa untuk orang tua tercinta, Bapak Andialla, S.Sos dan Ibu Nurpina, yang telah menjadi kekuatan penulis selama menyelesaikan



skripsi ini, yang telah memberikan do'a, semangat serta dukungan kepada penulis selama ini.

2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta pejabat rektorat lainnya.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba S.Sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Mashuri, S.Ag, MA selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Bapak Dr. Rodi Wahyudi, S.Sos, M.Soc.Sc selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak masukan, arahan serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Ikhwani Ratna, SE, M.Si, Ak selaku pembimbing Akademis yang telah meluangkan waktu dan memberikan motivasi sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial terutama Jurusan Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu kepada penulis dari semester 1 hingga semester akhir, serta staf Tata Usaha atas segala bantuan selama ini hingga akhir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Bapak dan Ibu Pejabat dan staf di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau yang telah membantu penulis mengurus keperluan skripsi dari awal hingga selesai.
10. Kakak saya Ferandhika Desiana dan Adik saya M.Fauzan Abizar dari penulis, serta M.Arif Febrinal yang telah memberikan semangat serta masukan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman-teman seperjuangan penulis semasa kuliah yang ada disaat suka dan duka dan memberikan masukan yaitu Elcindy Patricia Mariska, Meisy Elyzalmi, Elmiyati dan Delita Astuti.
12. Teman-teman dari Grup Jalan-Jalan Rizki Apridasari, Achmad Anshari Rusli, Nuzra Izazi, Bambang Pranoto, Ahloel Vicrie, Agus Eka Putra dan Ginanjar Feri Haryanto yang saling memberikan informasi, membantu menghilangkan stres serta saling memberikan semangat untuk penyelesaian skripsi.
13. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa angkatan 2018 Jurusan Administrasi Negara terkhususnya untuk lokal B, Kelompok Kuliah Kerja Nyata (KKN) Sialang Munggu RW 09 Tahun 2021, dan Kelompok Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2021.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah tulus dan ikhlas memberikan do'a dan dukungan hingga dapat terselesainya skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

15. Terakhir saya berterima kasih kepada diri saya sendiri, Nada Aprilia yang telah berjuang sejauh ini melalui segala jenis rintangan. Tetaplah menjadi orang yang bertanggung jawab dan gigih dalam memperjuangkan yang terbaik, tetap semangat.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan semoga amal kebajikan dari semua pihak yang membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini dapat diterima Allah Shallallahu ‘Alaihi Wasallam. Aamiin Allahumma aamiin.

Wassalamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Pekanbaru, 20 April 2022
Penulis,

Nada Aprilia
NIM. 11870521712

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	12
1.3 Tujuan Penelitian	13
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Batasan Penelitian.....	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	14
BAB II LANDASAN TEORI	15
2.1 Kompetensi ASN	15
2.1.1 Definisi Kompetensi.....	15
2.1.2 Definisi ASN.....	16
2.1.3 Definisi Jabatan Pelaksana.....	18
2.1.4 Definisi Kompetensi ASN.....	19
2.1.5 Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi.....	21
2.1.6 Indikator Kompetensi.....	23
2.2 Manajemen Sumber Daya Manusia	25
2.2.1. Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia	28
2.2.2. Manfaat Manajemen Sumber Daya Manusia	29
2.3 Peraturan Pemerintah Kompetensi ASN	30
2.4 Konsep Kompetensi ASN Dalam Islam	31
2.5 Penelitian Terdahulu	38
2.6 Definisi Konsep.....	43
2.7 Konsep Operasional	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8	Kerangka Pemikiran.....	45
BAB III METODOLOGI PENELITIAN		46
3.1	Jenis Penelitian.....	46
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian	46
3.3	Informan Penelitian.....	46
3.4	Populasi dan Sampel	47
3.5	Sumber Data.....	49
3.6	Metode Pengumpulan Data.....	49
3.7	Analisis Data	50
BAB IV Gambaran dan Lokasi Penelitian		52
4.1	Gambaran Umum Serta Sejarah Berdirinya.....	
	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.....	52
4.2	Tugas, Fungsi Serta Visi dan Misi Satuan Polisi	
	Pamong Praja Provinsi Riau.....	54
4.2.1	Tugas dan Fungsi	54
4.2.2	Visi dan Misi.....	55
4.3	Struktur Organisasi.....	57
4.4	Uraian Tugas, Bagian/Unit Kerja.....	58
BAB V Hasil Penelitian dan Pembahasan		81
5.1	Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Jabatan Pelaksana.....	
	Di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.....	81
5.1.1	Kompetensi Teknis.....	84
5.1.2	Kompetensi Manajerial.....	91
5.1.3	Kompetensi Sosial	94
5.1.4	Kemampuan Intelektual	100
5.2	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi ASN Jabatan	
	Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau	107
5.2.1	Pendidikan.....	107
5.2.2	Pengalaman Kerja	108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


5.2.3	Komunikasi	109
5.2.4	Minat Kerja	110
5.2.5	Motivasi Kerja.....	111
5.2.6	Faktor Usia	112
5.2.7	Lingkungan	112

BAB VI Penutup..... 119

6.1	Kesimpulan	119
6.2	Saran.....	120

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN.....	
	di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2021	4
Tabel 1.2	Daftar ASN Jabatan Pelaksana di Satuan.....	
	Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2021	5
Tabel 1.3	Identifikasi Kelemahan (Weaknesses) Pegawai.....	
	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2021.....	8
Tabel 1.4	Daftar Diklat ASN Jabatan Pelaksana.....	
	di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2021	10
Tabel 1.5	Daftar Jenjang Pendidikan ASN Jabatan Pelaksana	
	di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2021	11
Tabel 2.1	Konsep, Indikator dan Sub Indikator	44
Tabel 3.1	Informan	46
Tabel 5.1	Rekapitulasi Tanggapan Responden	
	Tentang Kompetensi Teknis	90
Tabel 5.2	Rekapitulasi Tanggapan Responden	
	Tentang Kompetensi Manajerial.....	93
Tabel 5.3	Rekapitulasi Tanggapan Responden	
	Tentang Kompetensi Sosial.....	99
Tabel 5.4	Pencapaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau .	102
Tabel 5.5	Rekapitulasi Tanggapan Responden	
	Tentang Kemampuan Intelektual	105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang Masalah**

Otonomi daerah diselenggarakan di Indonesia untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan dari otonomi daerah yakni agar daerah tersebut mengetahui tingkat keberhasilan dalam mencapai program tertentu serta mengetahui masalah-masalah yang menjadi acuan program daerah meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, pemerintah pusat tidak terlalu dipusingkan untuk mengurus semua daerah di seluruh Indonesia.

Seiring implementasi pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dibentuk pertama kali dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pejabat Eselon III dan 4 orang Kepala Seksi Pejabat Eselon IV yang berkantor di Kompleks Gedung Daerah Riau Jl. Diponegoro Pekanbaru. Terakhir kali perubahan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika otonomi daerah sudah terlaksana, tentu kita tidak asing dengan kata Manajemen. Manajemen Sumber Daya Manusia (yang selanjutnya akan disingkat MSDM) adalah aspek penting dalam pembangunan negara, bangsa dan masyarakat. Manusia besar pengaruhnya sebagai *driving force* yaitu motor penggerak dan *agent of change* yaitu agen perubahan dalam pembangunan tersebut. Manusia berperan sebagai pelaksana untuk menentukan kelancaran dan keberhasilan pembangunan. (Suryono, 2010)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara (yang selanjutnya akan disingkat ASN) bertugas sebagai pelaksana kebijakan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ASN terbagi menjadi dua yaitu Pegawai Negeri Sipil (yang selanjutnya akan disingkat PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (yang selanjutnya akan disingkat PPPK). Berdasarkan Undang-Undang tersebut juga menyatakan bahwa PNS adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu dan diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat tertentu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu demi melaksanakan tugas pemerintahan.

Permasalahan utama Sumber Daya Masyarakat (yang selanjutnya akan disingkat SDM) Aparatur Negara yakni alokasi dalam hal kuantitas, kualitas,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penyaluran ASN tiap daerah tidak seimbang, serta tingkat produktivitas ASN yang masih rendah. MSDM aparatur belum dilaksanakan secara optimal demi meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai, dan organisasi. (Zaenuri, 2015)

Kini ASN dikenal sebagai alat kekuasaan pemerintah yang bisa menjadi abdi negara yang bebas dari kepentingan partai politik. Hal tersebut dikarenakan agar ASN dapat melaksanakan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (yang selanjutnya akan disingkat NKRI). Maka dari itu, ASN selaku pegawai pemerintah yang bekerja di dalam instansi pemerintahan harus memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat. Banyaknya ASN di Indonesia, perlu dikelola agar mendapatkan formasi yang kuat untuk pemerintahan saat ini. Jika suatu instansi ingin suatu kinerja yang unggul dan lebih teratur, maka instansi harus menghasilkan inovasi dan peningkatan kualitas pelayanan. Artinya, instansi harus memiliki SDM yang tepat dan berkompeten agar mampu mencapai tujuannya. Untuk mendapatkan SDM yang tepat, maka suatu instansi perlu mengelola SDM secara tepat juga.

Demikian pula pada Satuan Polisi Pamong Praja, para ASN yang ada di dalamnya harus dikelola sedemikian rupa. MSDM yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau harus benar-benar baik agar SDM yang ada di dalamnya dapat bermanfaat demi tercapainya tujuan organisasi atau instansi.

Terdapat SDM di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau SDM yang bekerja di dalamnya. Salah satu SDM tersebut adalah ASN. Selain ASN, di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau juga terdapat SDM lainnya yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diikuti Non ASN. Berikut daftar jumlah pegawai ASN dan pegawai Non ASN di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau demi menjalankan tugasnya dalam bekerja :

Tabel 1.1 Daftar Jumlah Pegawai ASN dan Non ASN di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2021

No	Jabatan	Jumlah
	ASN	189
	Non ASN	311
	Jumlah	500

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2021

Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas, kita dapat mengetahui jumlah keseluruhan ASN yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau berjumlah 189 orang. Sedangkan untuk jumlah Non ASN berjumlah 311 orang. Sehingga total dari keseluruhan pegawai ASN dan Non ASN yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau berjumlah 500 orang.

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau bertugas untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dimaksud, Satuan Polisi Pamong Praja menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan program penegakan Peraturan Daerah (yang selanjutnya akan disingkat Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (yang selanjutnya akan disingkat Perkada), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
3. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait.
4. Pelaksanaan fungsi lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, tidak akan terlaksana dengan baik apabila dilaksanakan oleh ASN yang tidak berkompeten. Hal tersebut dikarenakan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, dibutuhkan kemampuan tiap ASN yang ada di dalamnya agar menghasilkan kinerja yang baik. Kinerja para pegawai yang baik tersebut dapat memenuhi sasaran kinerja yang ada.

Pada instansi pemerintahan, diperlukan ASN yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan instansi tersebut. Pada penelitian ini, penulis meneliti kompetensi ASN pada jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Berikut daftar ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau :

Tabel 1.2 Daftar ASN Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2021

No	Nama Jabatan	Kondisi Riil (KR)
1	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	0
2	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	1
4	Pengelola Program dan Kegiatan	0
5	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	1
6	Penyusun Laporan Keuangan	2
7	Penata Keuangan	2
8	Bendahara	1
9	Kustodian Barang Milik Negara	1
10	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	2
11	Pengadministrasi Keuangan	2
12	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1
13	Pengelola Disiplin Pegawai	0
14	Pengelola Kepegawaian	1
15	Pengelola Layanan Kehumasan	0
16	Notulis Rapat	0
17	Pengadministrasi Kepegawaian	2
18	Pemelihara Sarana dan Prasarana	0
19	Pengadministrasi Umum	2
20	Pramu Bakti	4
21	Analisis Kerjasama Lintas Sektor	1
22	Fasilitator Kemitraan	1
23	Pengadministrasi Program dan Kerjasama	1
24	Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	2
25	Pengelola Bimbingan Masyarakat	1
26	Pengadministrasi Persuratan	0
27	Analisis Diklat	1
28	Penyusun Laporan Hasil Diklat	1
29	Pengadministrasi Pelatihan	0
30	Analisis Pengaduan Masyarakat	0
31	Pengawas Teknis Keamanan	3
32	Pengendali Teknis Keamanan	11
33	Penata Teknis Pengamanan	2
34	Penyusun Rencana Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran	1
35	Pengolah Data Penindakan dan Sarana Operasi	0
36	Pengelola Dokumentasi	0
37	Komandan Petugas Keamanan	6
38	Analisis Pengawasan	1
39	Pengelola Data Keamanan dan Ketertiban	2
40	Pranata Pasukan Pengamanan Dalam	67



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

41	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	1
42	Analisis Intelijen	1
43	Investigator	5
44	Pengolah Data Intelijen	1
45	Analisis Hubungan Antar Lembaga	1
46	Pengelola Data Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan	1
47	Pengadministrasi Data Peraturan Perundang-undangan	2
48	Penyidik	2
49	Analisis Pelanggaran Disiplin	1
50	Analisis Hasil Penanganan Pelanggaran	0
51	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	1
52	Pengolah Data	1
53	Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah	0
54	Analisis Perlindungan Masyarakat	1
55	Pranata Perlindungan Masyarakat	2
JUMLAH		145

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2021

Keterangan :

KR : **Kondisi Riil (Ketersediaan Pegawai)**

K : **Kebutuhan**

Berdasarkan tabel 1.2 tersebut, dapat dilihat bahwa dalam jabatan pelaksana, terdapat beberapa jabatan di dalamnya. Ketersediaan pegawai ASN pada jabatan pelaksana berjumlah 145 SDM. Dalam MSDM, tentu harus berpatok pada standar kompetensi. Standar kompetensi merupakan suatu ukuran atau patokan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan pekerjaan tertentu di dasari pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja. Oleh karena itu, dalam suatu proses, standar kompetensi sangatlah penting sekali. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RB) Nomor 38 tahun 2017 tentang Standar Kompetensi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ASN menyebutkan standar kompetensi ASN meliputi identitas jabatan, kompetensi jabatan dan persyaratan jabatan.

Moekijat menyatakan bahwa kompetensi adalah gambaran kesanggupan yang telah ada untuk melaksanakan macam-macam tugas suatu pekerjaan tertentu yang berupa keterampilan, dan kecakapan yang dimiliki seseorang individu sehingga memiliki kesanggupan melaksanakan tugas yang diperlukan suatu pekerjaan tertentu. (Muna'im, 2018) Setiap ASN wajib memiliki kompetensi untuk menunjang pekerjaannya. Mulai dari ASN pada jabatan struktural, jabatan fungsional dan jabatan administrasi. Pada penelitian ini, penulis fokus pada salah satu jabatan yang ada pada jabatan administrasi yaitu jabatan pelaksana. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kompetensi pada jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Namun di setiap instansi pasti memiliki beberapa kelemahan di dalamnya. Berikut kelemahan pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau :

Tabel 1.3 Identifikasi Kelemahan (Weaknesses) Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau Tahun 2021

No.	Kelemahan (Weaknesses) Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau Tahun 2021
1	Kualitas SDM yang belum sesuai dengan kompetensi di bidangnya
2.	Kurangnya pemahaman anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau terhadap tugas pokok dan fungsi
3	Kurangnya pemahaman pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau terhadap peraturan Perundang-Undangan

Sumber : Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel 1.3 tersebut, diketahui terdapat beberapa kelemahan (*weaknesses*) pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau yakni kualitas SDM yang belum sesuai dengan kompetensi di bidangnya, kurangnya pemahaman pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau terhadap Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi), serta kurangnya pemahaman pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau terhadap Peraturan Perundang-Undangan.

Agar mengetahui kompetensi apa saja yang perlu dikembangkan oleh pegawai, maka harus dilakukan penilaian kinerja dan uji kompetensi. Setelah mengetahui kompetensi pegawai, maka dapat mengambil keputusan pendidikan dan pelatihan (yang selanjutnya akan disingkat diklat) apa yang dibutuhkan dalam pengembangan karir pegawai. (Wahyuningrat, 2021) Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2017 Pasal 54 Ayat 4 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa untuk dapat diangkat menjadi jabatan pelaksana harus memenuhi syarat-syarat berikut ini :

1. Berstatus PNS.
2. Memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) atau yang setara.
3. Telah mengikuti dan lulus pelatihan terkait dengan bidang tugas atau lulus pendidikan dan pelatihan terintegrasi.
4. Memiliki integritas dan moralitas yang baik.
5. Memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan .
6. Sehat jasmani dan rohani.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan peraturan tersebut, untuk menjadi jabatan pelaksana, harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 11 Tahun 2017 Pasal 54 Ayat 4 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Seorang ASN tentunya memerlukan diklat demi menunjang kompetensi yang ada pada dirinya saat bekerja. Berikut daftar diklat ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau :

Tabel 1.4 Daftar Diklat ASN Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2021

No	Jenis Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Jumlah ASN Jabatan Pelaksana	
		Memenuhi	Tidak Memenuhi
1	Diklat Bersifat Dasar	145 orang	0
2	Diklat Penunjang Terkait Tugas pada Jabatan	125 orang	20

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

Berdasarkan tabel 1.4 tersebut, dapat kita ketahui bahwa seluruh pegawai ASN di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau sudah mengikuti diklat yang bersifat dasar seperti diklat pra jabatan dan diklat dasar polisi pamong praja. Namun, masih terdapat pegawai ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau yang belum mengikuti diklat yang berkaitan dengan tugas jabatannya.

Selain diklat, pendidikan juga penting dalam suatu kompetensi. Berikut daftar jenjang pendidikan ASN yang ada pada jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.5 Daftar Jenjang Pendidikan ASN Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2021

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah
	Strata Satu (S-2)	5
	Strata Satu (S-1)	50
	Diploma III	2
	SLTA	84
	SLTP	1
	SD	3
	JUMLAH	145

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau 2021

Pada tabel 1.5 tersebut, dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan terakhir ASN pada jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau berjumlah 145 SDM. Dimana di dalamnya terdiri dari pendidikan SD sebanyak 3 orang, SLTP/SMP sebanyak 1 orang, SLTA/SMA sebanyak 84, pendidikan Diploma III sebanyak 2 orang, Perguruan Tinggi S1 sebanyak 50 orang serta S2 sebanyak 5 orang. Berdasarkan data tersebut, dapat kita ketahui masih terdapat beberapa ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau yang memiliki latar belakang pendidikan SD dan SLTP/SMP.

Dari semua data yang penulis lampirkan, dapat diketahui ada 145 SDM pada jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Namun pada kenyataannya, masih ada pegawai staf kantor yang belum memenuhi memiliki pemahaman saat bekerja. Seperti pegawai yang awalnya bertugas di lapangan dan kemudian pindah menjadi staf kantor, ia belum memiliki pemahaman terkait tugas di bagian staf kantor dan pada akhirnya pekerjaan yang dilakukannya tidak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

efektif. Padahal pegawai tersebut sudah melanjutkan pendidikan seperti kuliah yang berkaitan dengan pekerjaannya saat itu. Selanjutnya, masih adanya sebagian ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja belum mengikuti diklat yang berkaitan dengan tugas jabatannya. Serta masih adanya pegawai ASN jabatan pelaksana yang memiliki latar belakang pendidikan SD dan SLTP/SMP.

Mengetahui kompetensi ASN di setiap instansi merupakan hal yang sangat penting, karena hal tersebut berkaitan dengan tercapai atau tidaknya tujuan yang akan dicapai suatu instansi tersebut. Seperti fokus penelitian yang dilakukan penulis untuk menganalisis kompetensi pada jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Maka berdasarkan pernyataan tersebut, penulis melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pada Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau”.

1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau?
2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kompetensi ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 Penelitian ini digunakan untuk menerapkan teori-teori yang didapat oleh penulis dengan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada.
2. Secara Praktis
 Penelitian ini diharapkan agar dapat menjadi masukan dalam mengambil keputusan.
3. Secara Akademis
 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pengembangan ilmu pengetahuan serta dijadikan perbandingan dan pedoman yang bermanfaat bagi masa mendatang.
4. Bagi Penulis
 Manfaat yang didapatkan penulis adalah mengimplementasikan ilmu yang sudah dipelajari di perkuliahan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Batasan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terhadap batasan masalah yang diteliti, akan difokuskan pada ASN jabatan pelaksana yang ada pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar lebih memahami penulisan dalam proposal ini, maka penulis membaginya dalam 3 bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Isi tiap bab saling berkaitan dengan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang akan dijadikan acuan dalam menganalisis permasalahan pada penelitian ini

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini berisikan tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode pengumpulan data, metode analisa data.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Kompetensi ASN

2.1.1 Definisi Kompetensi

Agar dapat memberikan pelayanan yang prima dan bernilai, setiap organisasi membutuhkan SDM yang berkompotensi. Sehingga organisasi tidak hanya bisa memberikan pelayanan memuaskan, namun juga bernilai agar organisasi tidak hanya mengejar pencapaian produktivitas kerja yang tinggi, tapi pada kinerja dalam proses pencapaiannya. Organisasi membutuhkan SDM yang mempunyai keahlian serta kemampuan sesuai dengan visi dan misi organisasi. (Gaol, 2014)

Melihat pentingnya SDM, maka kompetensi dari SDM pun menjadi aspek penting untuk menentukan keberhasilan suatu organisasi. Kompetensi adalah sesuatu yang dibawa seseorang dalam pekerjaan yang terdiri dari pengetahuan, keahlian, serta kecakapan yang mana hal tersebut dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dalam suatu pekerjaan yang sedang dikerjakan.

Secara etimologis, kata kompetensi berasal dari bahasa Inggris *competent*, yang mana dalam bahasa Indonesia memiliki arti cakap, mampu dan tangkas. Adapun *competence* dan *competency* berarti kecakapan, kemampuan, kompetensi atau kewenangan. Sedangkan secara terminologis, Sanghi mengatakan kompetensi berarti keterampilan dan standar kinerja yang dicapai, sedangkan kompetensi mengacu pada perilaku yang digunakan untuk mencapainya. Dengan kata lain,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang satu menggambarkan apa yang dapat dilakukan orang sementara yang lain berfokus pada bagaimana melakukannya. (Saleh, Islamy, Zauhar, & Supriyono, 2013)

Moekijat menyatakan bahwa kompetensi adalah gambaran kesanggupan yang telah ada untuk melaksanakan macam-macam tugas suatu pekerjaan tertentu yang berupa keterampilan, dan kecakapan yang dimiliki seseorang individu sehingga memiliki kesanggupan melaksanakan tugas yang diperlukan suatu pekerjaan tertentu. Spencer mengungkapkan bahwa kompetensi adalah karakteristik dasar dari perilaku individu yang mana berhubungan dengan efektif atau kinerja yang unggul dalam pekerjaan atau situasi. Michael Armstrong mengatakan bahwa kompetensi adalah sesuatu yang dibawa seseorang pada pekerjaannya dalam bentuk tipe serta tingkat perilaku yang berbeda. Kompetensi terdiri dari pengetahuan, kemampuan dan sikap atau perilaku. Dengan demikian, ASN harus mempunyai kompetensi. (Muna'im, 2018)

Dari beberapa penjabaran di atas mengenai kompetensi, dapat kita ketahui bahwa kompetensi dari pegawai sangatlah diperlukan. Sebab, secanggih dan selengkap apapun fasilitas atau sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu organisasi, tanpa SDM yang berkompentensi tidak akan mampu untuk mewujudkan visi dan misi suatu organisasi.

2.1.2 Definisi ASN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tuas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK.

Pegawai merupakan ujung tombak peran organisasi organisasi yang dimiliki oleh sebuah organisasi yang berfungsi sebagai penggerak dalam pengelolaan SDM , sehingga harus digunakan dengan baik dan benar serta efektif dan efisien sesuai dengan tujuan suatu organisasi.(Maharani, 2019). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jenis pegawai ASN terdiri dari PNS dan PPPK. Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara. Status ASN terdiri sebagai berikut :

1. PNS sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a merupakan Pegawai PNS yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
2. PPPK (P3K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

Beberapa fungsi ASN berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yakni sebagai berikut:

1. Pelaksana Kebijakan Publik.
2. Pelayan Publik
3. Perikat dan Pemersatu Bangsa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat beberapa tugas dari ASN, yakni sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dijelaskan bahwa peran dari ASN yakni sebagai perencana, pelaksana dan pengawasan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme.

2.1.3 Definisi Jabatan Pelaksana

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pada pasal 13, menyatakan bahwa jabatan ASN terdiri atas jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Pada jabatan administrasi, terdapat pembagian jabatan yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.

Pada awalnya, terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kemudian beralih menjadi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. 25 Tahun 2016. Akhirnya dilakukan penyempurnaan kembali jabatan pelaksana dengan dasar hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa jabatan pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan. Jabatan pelaksana dikelompokkan dalam klasifikasi jabatan PNS yang menunjukkan kesamaan karakteristik, mekanisme dan pola kerja yang ditetapkan dengan nomenklatur jabatan pelaksana. Untuk pejabat pelaksana sendiri memiliki arti sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

2.1.4 Definisi Kompetensi ASN

Menurut Endang Komara dalam jurnalnya yang berjudul Kompetensi Profesional Pegawai ASN di Indonesia, mendefinisikan kompetensi ASN adalah kemampuan serta karakteristik yang dimiliki oleh pegawai ASN berupa keahlian, pengetahuan, dan sikap perilaku, yang diperlukan untuk melaksanakan tugas jabatannya. Dengan kata lain, kompetensi ASN berkaitan dengan pekerjaan yang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditekuninya. (Komara, 2019) Kompetensi ASN ini berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, keahlian, kecakapan serta sikap dan perilaku yang diperlukan untuk melaksanakan tupoksi (tugas pokok), kewenangan dan tanggung jawab yang dimiliki seorang ASN.

Upaya pemerintah demi meningkatkan kepercayaan masyarakat tergantung pada kemampuan memberikan pelayanan berkualitas. Menurut J.S Bowman, pejabat publik dituntut memiliki kompetensi teknis, *leadership*, dan kompetensi etis. Dijelaskan dalam buku yang diedit oleh Bowman bahwa kompetensi meliputi manajemen nilai, pengembangan moral dan penalaran moral, moralitas publik dan pribadi, serta etika organisasi. (Haryatmoko, 2011)

Demi mewujudkan *Good Governance* di Indonesia, maka perlu diimbangi dengan kompetensi ASN sesuai dengan tugas yang diembannya. Pegawai yang berkompeten tidak hanya memiliki ijazah formal saja, namun bagaimana pegawai tersebut mampu melaksanakan pekerjaan dengan perilaku yang sejalan dengan pekerjaan yang dilakukan. (Masdar, Asmorowati, & Irianto, 2009)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pengembangan karir PNS harus mempertimbangkan kompetensi yang terdiri dari :

1. Kompetensi teknis, dimana kompetensi diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis.
2. Kompetensi manajerial, dimana kompetensi diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan manajemen serta pengalaman kepemimpinan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Kompetensi sosial kultural, dimana kompetensi diukur dari pengalaman bekerja yang berhubungan dengan masyarakat dalam hal agama, budaya dan suku.

2.15 Faktor Yang Mempengaruhi Kompetensi

Zwell mengungkapkan terdapat 8 faktor yang dapat mempengaruhi kompetensi, yakni (Wibowo, 2016) :

1. Keyakinan dan Nilai-Nilai

Keyakinan terhadap diri sendiri dan orang lain sangat mempengaruhi suatu perilaku. Apabila seseorang percaya bahwa dirinya tidak kreatif dan inovatif, maka mereka akan seperti itu saja. Oleh sebab itu, setiap orang harus berpikir positif agar menghasilkan hal-hal baik pula kedepannya.

2. Keterampilan

Dalam suatu kompetensi, keterampilan memainkan peran yang besar. Suatu keterampilan dapat dipelajari, dipraktekkan dan diperbaiki. Pengembangan keterampilan yang berkaitan dengan kompetensi, berdampak baik pada budaya organisasi dan kompetensi individual.

3. Pengalaman

Dengan adanya pengalaman, seseorang mampu memprediksi atau memperkirakan sesuatu yang ada kedepannya serta mampu memecahkan permasalahan yang berpedoman dengan pengalaman sebelumnya. Sehingga hal tersebut dapat membuat berkembangnya kompetensi seseorang menjadi lebih baik dan meminimalisir kesalahan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Karakteristik Kepribadian

Kepribadian merupakan hal yang sulit untuk berubah, namun kepribadian bisa berubah seiring berjalannya waktu dan lingkungan sekitarnya. Kepribadian bisa mempengaruhi keahlian seseorang dalam hal yang berkaitan dengan kompetensi yang termasuk di dalamnya penyelesaian konflik, kepedulian, serta kemampuan bekerja dalam tim dan sebagainya.

5. Motivasi

Menurut Fillmore H. Stanford, motivasi adalah suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke suatu tujuan. (Mangkunegara A. P., 2005)

Memberikan dorongan berupa apresiasi, memberikan pengakuan dan perhatian dapat memberikan pengaruh positif terhadap seseorang. Sehingga seseorang yang mendapatkan motivasi, akan meningkatkan kompetensi seseorang yang berpengaruh pada meningkatnya kinerja, meningkatnya inisiatif, serta meningkatnya kemampuan.

6. Isu Emosional

Penguasaan kompetensi dapat terbatas oleh hambatan emosional. Malu, takut membuat kesalahan, merasa tidak disukai orang lain dapat membatasi inisiatif dan pengembangan kompetensi.

7. Kemampuan Intelektual

Suatu kompetensi tergantung pada proses berpikir. Faktor pengalaman juga dapat meningkatkan kemampuan intelektual seseorang. Bagaimana pemikiran seseorang akan mempengaruhi kompetensi seseorang itu sendiri.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Budaya Organisasi

Secara umum, budaya organisasi merupakan keyakinan, nilai-nilai dan pembelajaran dari pengalaman organisasi dan diwujudkan dalam setiap materi dan perilaku setiap anggota organisasi. Oleh sebab itu budaya organisasi menjadi faktor yang mempengaruhi kompetensi. (Sari, 2009)

2.1.6 Indikator Kompetensi

Untuk melihat hasil penelitian ini, penulis menggunakan indikator pembagian kompetensi SDM Aparatur menurut Sedarmayanti yang terdiri dari :

1. Kompetensi Teknis

a. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran seseorang untuk mengerti serta paham akan suatu pengetahuan yang diperolehnya.

b. Pengalaman

Pengalaman adalah pembelajaran serta pengamatan di masa lalu. Hal yang diketahui seseorang dalam pengalaman disebut pengetahuan. Dengan adanya pengalaman, seseorang bisa mengatasi permasalahan yang sebelumnya pernah ia rasakan dari pengalaman sebelumnya.

c. Kemampuan

Kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan yang dimiliki seseorang untuk menjalankan tugas dalam pekerjaan yang diembannya.

d. Diklat

Berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 70, bahwa pegawai ASN memiliki hak dan kesempatan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengembangkan kompetensi. Pengembangan kompetensi dapat melalui pendidikan dan latihan (diklat), seminar, kursus dan penataran. Pendidikan dan pelatihan ASN merupakan usaha atau upaya yang dilakukan bagi ASN untuk meningkatkan pengetahuan, kepribadian, dan kemampuan sesuai persyaratan jabatan atau pekerjaannya sebagai ASN. (Rusdi & Al Khadafi, 2017)

2. Kompetensi Manajerial

a. Pengembangan Karir

Pengembangan karir adalah semua kegiatan untuk meningkatkan kualitas seseorang untuk mencapai tujuan.

3. Kompetensi Sosial

a. Komunikasi

Komunikasi adalah suatu proses menyampaikan informasi berupa pesan, ide atau gagasan kepada orang lain.

b. Kerjasama

Kerjasama adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama

c. Sikap

Sikap adalah reaksi yang timbul dari seseorang untuk memberikan tanggapan dalam suatu situasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© **Hak cipta milik UIN Suska Riau**
 4. Kemampuan Intelektual

a. Pemahaman

Pemahaman adalah kemampuan dari seseorang untuk mengerti serta memahami sesuatu yang sudah diketahuinya sebelumnya.

b. Inisiatif

Inisiatif adalah suatu kemampuan untuk memutuskan serta melakukan tindakan tanpa harus diberitahu atau dilakukan secara spontanitas.

2.4 Manajemen Sumber Daya Manusia

Semakin besar suatu organisasi, maka semakin besar juga jumlah pegawai yang ada di dalamnya. Maka akan banyak timbul berbagai masalah seperti stres, tidak disiplin dan sebagainya. Penangan permasalahan tersebut, erat kaitannya dengan pentingnya SDM untuk mencapai tujuan organisasi. Pada setiap organisasi pasti menginginkan SDM yang berkualitas dalam menjalankan pekerjaannya.

SDM merupakan faktor utama dalam menentukan efektivitas organisasi, karena manusia yang menciptakan organisasi, manusia yang melaksanakan organisasi, organisasi dikendalikan oleh manusia serta yang memanfaatkan organisasi tersebut juga manusia. Maka demi peningkatan efisiensi kerja, perlu memperhatikan kompetensi serta pengembangan SDM. (Hardiansyah, 2012)

Segala aktivitas MSDM berada dalam konteks organisasi secara sadar dan berencana untuk meningkatkan kinerja. MSDM dilihat sebagai faktor pendorong untuk meningkatkan produktivitas dan mutu pelayanan dari pegawai. Menurut

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Benading & Russel, ruang lingkup MSDM terdiri atas rancangan organisasi, manajemen kinerja, penataan staf (*Staffing*), pengembangan pegawai dan organisasi, tunjangan-tunjangan dan pematuhan, sistem *reward*, serta komunikasi dan relasi publik. (Rodiyah & Agustina, 2020)

Seperti yang telah kita ketahui bahwa pegawai merupakan SDM yang dimiliki suatu organisasi. Oleh sebab itu, pegawai tersebut harus dipekerjakan dengan baik agar mampu bekerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. MSDM diperlukan demi mengatur pegawai suatu organisasi untuk mendapatkan pegawai yang baik dalam menjalankan tugasnya.

Moses N. Kiggundu mengatakan “*Human resource management is the development and utilization of personnel for the effective achievement of individual, organizational, community, national, and international goals and objective*”, yang artinya MSDM adalah pengembangan serta pemanfaatan pegawai demi tercapainya tujuan dan sasaran individu, organisasi, masyarakat, bangsa dan internasional yang efektif. Selain itu, Mary Parker Follet mengungkapkan bahwa MSDM merupakan seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. (Sulistiyani & Rosidah, 2009)

Dalam bukunya *Human Resources Management for Public and Nonprofit Organizations*, Joan E Pynes merumuskan MSDM sebagai sistem formal dalam organisasi untuk memastikan penggunaan pengetahuan (*knowledge*), kemampuan (*abilities*), keterampilan (*skills*) dan karakteristik lainnya secara efektif dan efisien



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dehni mencapai tujuan organisasi untuk pemberian berbagai pelayanan publik pada masyarakat atau warga negara (*citizen*). (Irianto, 2015)

Dari beberapa penjabaran tentang MSDM di atas, dapat kita ketahui bahwa MSDM sebagai sarana untuk memudahkan organisasi dalam mengelola SDM. Dengan adanya MSDM, MSDM bisa menangani berbagai permasalahan pegawai dari suatu organisasi untuk mencapai tujuannya. MSDM fokus terhadap pengelolaan SDM agar bekerja secara optimal serta produktif

Berikut Tantangan MSDM yang meliputi (Syafari & Alwi, 2014) :

1. Tantangan Eksternal Organisasi
 - a) Tantangan dalam bidang politik dan hukum
 - b) Tantangan dalam bidang ekonomi
 - c) Tantangan teknologi
 - d) Tantangan dalam bidang demografi
 - e) Tantangan sosial budaya
2. Tantangan Internal Organisasi
 - a) Rencana Strategis
 - b) Anggaran
 - c) Sistem Informasi

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.1 Fungsi Manajemen Sumber Daya Manusia

Fungsi MSDM menurut Edwin B. Flippo adalah sebagai berikut (Suwatno & Priansa, 2018) :

1. Fungsi Manajerial

a) Perencanaan

MSDM berfungsi sebagai perencanaan dalam suatu organisasi. Maksudnya, MSDM sebagai proses untuk menentukan tindakan demi mencapai tujuan.

b) Pengorganisasian

MSDM berfungsi sebagai pengorganisasian yang membentuk organisasi, lalu membagi unit-unit berdasarkan fungsinya dan dilengkapi dengan adanya pegawai dengan fasilitas-fasilitas tertentu.

c) Pengarahan

MSDM berfungsi sebagai pengarahan yang mengajak pegawai dan memberikan petunjuk agar pegawai secara sadar melakukan pekerjaannya.

d) Pengendalian

MSDM berfungsi sebagai pengendalian yang mana dapat melihat, mengamati serta menilai pekerjaan pegawai.

2. Fungsi Teknis

a) Pengadaan

MSDM berfungsi sebagai pengadaan maksudnya sebagai proses suatu kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan organisasi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

b) Pengembangan

MSDM berfungsi sebagai pengembangan. Maksudnya, MSDM sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan melalui pelatihan.

c) Kompensasi

MSDM berfungsi sebagai kompensasi. Maksudnya, sebagai pemberian penghargaan kepada pegawai untuk mencapai tujuan organisasi.

d) Pengintegrasian

MSDM berfungsi sebagai pengintegrasian, maksudnya sebagai penyesuaian sikap, keinginan pegawai dengan keinginan organisasi.

e) Pemeliharaan

MSDM berfungsi sebagai pemeliharaan, maksudnya sebagai usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi yang telah ada.

f) Pemberhentian

MSDM berfungsi sebagai pemberhentian. Dalam hal ini, MSDM berfungsi untuk mengelola pegawai yang akan berhenti bekerja seperti pensiun, diberhentikan karena beberapa faktor, serta pemindahan (mutasi) pegawai.

2.2 Manfaat Manajemen Sumber Daya Manusia

Manfaat MSDM pada organisasi menurut Nawawi (Sihombing, Gultom, & Siwabab, 2015) :

1. Dengan adanya MSDM, organisasi akan memiliki sistem informasi SDM.
2. Dengan adanya MSDM, organisasi akan memiliki hasil analisis pekerjaan atau analisis jabatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dengan adanya MSDM, organisasi akan memiliki kemampuan untuk menyusun dan menetapkan perencanaan SDM.
4. Dengan adanya MSDM, organisasi akan mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekrutan dan seleksi pegawai.
5. Dengan adanya MSDM, organisasi akan dapat melaksanakan pelatihan secara efektif dan efisien.
6. Dengan adanya MSDM, organisasi akan dapat melakukan penilaian pegawai secara efektif dan efisien.
7. Dengan adanya MSDM, organisasi akan dapat melaksanakan program serta pembinaan karir secara efektif dan efisien.
8. Dengan adanya MSDM, organisasi akan dapat menyusun gaji (upah) serta mengatur kegiatan demi mewujudkan sistem balas jasa terhadap pegawai.

2.3 Peraturan Pemerintah Kompetensi ASN

Dengan adanya ASN, pemerintah sudah mengatur standar kompetensi jabatan bagi ASN yakni dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Republik Indonesia (Permenpan RB) No.38 Tahun 2017.

Peraturan tersebut berisi tentang Standar kompetensi ASN yang meliputi :

1. Identitas Jabatan terdiri atas
 - a. Nama Jabatan
 - b. Uraian/ikhtisar Jabatan
 - c. Kode Jabatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Kompetensi Jabatan terdiri atas
 - a. Kompetensi Teknis
 - b. Kompetensi Manajerial
 - c. Kompetensi Sosial Kultural
3. Persyaratan Jabatan terdiri atas
 - a. Pangkat
 - b. Kualifikasi Pendidikan
 - c. Jenis Pelatihan
 - d. Ukuran Kinerja Jabatan
 - e. Pengalaman Kerja

2.4 Konsep Kompetensi ASN Dalam Islam

Kompetensi ASN merupakan hal yang penting. Sebab, jika seorang ASN dalam suatu instansi tidak memiliki kompetensi maka pekerjaan yang diemban tidak terselesaikan secara efektif dan efisien. Bukan dalam keilmuan umum semata, kompetensi juga dibahas menurut pandangan islam dalam Al Qur'an, Hadits dan pendapat ulama. Berikut beberapa pandangan islam terkait kompetensi ASN :

Ketika Rasulullah meminta kunci Ka'bah saat penaklukan Mekkah untuk masuk dan membersihkan berhala di dalamnya, Rasulullah membersihkannya kemudian menutup kembali dan menyerahkan kunci itu sambil berkata "Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya menunaikan amanah kepada ahlinya". Amanah termasuk hal yang dipercayakan kepada seseorang berupa



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

titipan. Oleh sebab itu, titipan harus sampai kepada yang berhak menerimanya.

Berikut Allah berfirman dalam Surah An-Nisa' ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (Q.S. An-Nisa' ayat 58)

Para penguasa hendaklah menetapkan hukum secara adil. Pemimpin harus tahu bahwa dirinya diamanahkan menjadi pemimpin bukan hanya di depan masyarakat banyak, tetapi juga di hadapan Allah. Segala sesuatu yang diperbuat pemimpin akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka, dalam ayat ini Allah memerintahkan agar pemimpin harus mampu meletakkan seseorang sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Pada zamannya, Rasulullah sangat teliti dalam menempatkan seseorang di bidangnya. Oleh sebab itu, marilah kita mencontoh segala perbuatan Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal memimpin. Berikut ini hadits tentang pentingnya meletakkan seseorang pada keahlian atau kompetensi yang dimilikinya :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا ضَيِّعْتَ الْأَمَانَةَ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ

إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ السَّاعَةَ

Artinya : Telah menceritakan kepada kami (Muhammad bin Sinan) telah menceritakan kepada kami (Fulaih bin Sulaiman) telah menceritakan kepada kami (Hilal bin Ali) dari ('Atha' bin yasar) dari (Abu Hurairah) radhilayyahu'anhu mengatakan : Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika amanat telah disia-siakan, tunggu saja kehancuran terjadi." Ada seorang sahabat bertanya; 'bagaimana maksud amanat disia-siakan? ' Nabi menjawab; "Jika urusan diserahkan bukan kepada ahlinya, maka tunggulah kehancuran itu." (Hadits Bukhari No. 6015)

Dalam hadits ini, kita bisa mengetahui hubungan amanah memilih orang yang tepat terhadap keahlian atau kompetensi yang dimilikinya. Jika kita menempatkan orang yang bukan ahli di bidangnya, maka tunggulah kehancuran. Semoga dengan mengetahui ayat dan hadist diatas, kita bisa mengimplementasikannya di berbagai instansi pemerintahan.

Selanjutnya, pandangan kompetensi ASN dalam islam terdapat pada kisah Nabi Yusuf. Kisah tersebut menceritakan tentang kompetensi yang dimiliki Nabi Yusuf. Ketika itu, Nabi Yusuf berada di Negara Mesir pada saat Mesir mengalami krisis global. Pertumbuhan panen di Mesir yang naik setiap tahunnya tidaklah benar. Hal tersebut terjadi karena perhitungan data tidak sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Keadaan tersebut menyebabkan Raja Mesir gundah gulana. Nabi Yusuf dengan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya, menganalisis dan menyampaikan kondisi Mesir dengan sangat detail kepada Raja Mesir. Yang mana hal tersebut belum pernah dilakukan oleh pembantu Raja, Perdana Menteri dan para Menteri lainnya. Berikut Surah Yusuf ayat 54 :

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ اَسْتَخْلِصُهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ اِنَّكَ
 الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ اَمِينٌ

Artinya : Dan Raja berkata : “Bawalah Yusuf kepadaku, agar aku memilih dia sebagai orang yang dekat kepada ku”. Maka tatkala Raja bercakap-cakap dengannya, Raja berkata :”Sesungguhnya kamu (mulai) hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi lagi dipercayai pada sisi kami”. (Q.S. Yusuf ayat 54)

Dalam ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa Raja Mesir menghargai kompetensi dan pengetahuan yang dimiliki Nabi Yusuf dalam mengatasi krisis yang ada di Mesir saat itu. Dengan analisa dan penyampaian kondisi Mesir dengan sangat detail oleh Nabi Yusuf kepada Raja Mesir, membuat Raja Mesir mampu memikirkan cara untuk mengatasi kondisi kritis yang dihadapi oleh Negara Mesir tersebut. Kemudian, Nabi Yusuf berkata :

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْاَرْضِ اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيْمٌ

Artinya : Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan Negeri (Mesir), karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan”. (Q.S. Yusuf ayat 55)

Mungkin orang-orang berfikir pernyataan Nabi Yusuf tersebut terkesan sangat ambisius, ingin yang terdepan dan ingin menonjolkan diri. Namun, Nabi Yusuf menyadari kompetensi yang dimilikinya dapat berguna untuk kepentingan banyak orang. Dengan kompetensi yang ia miliki, Nabi Yusuf tidak ingin hanya sekedar menjadi orang dekat dengan Raja. Nabi Yusuf berusaha mendapatkan jabatan atau kedudukan agar bisa memperbaiki permasalahan yang ada di Mesir.

Dalam ayat tersebut, Allah memberikan pelajaran kepada kita tentang kekuasaan, kompetensi dan jabatan. Jika ada seseorang yang meminta jabatan, bukan berarti ia gila jabatan, bisa jadi ia ingin berkontribusi dengan kompetensi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ia miliki untuk kepentingan umat. Jadi, jika kita memiliki kompetensi, jangan malu untuk memperlihatkan.

Begitu juga dengan bangsa kita. Untuk menjadikan Indonesia lebih baik lagi ASN harus menunjukkan kompetensinya dalam bekerja bahkan meningkatkan kompetensi yang ia miliki agar dapat mencapai hasil yang bagus. Selanjutnya, pandangan islam terhadap kompetensi terdapat dalam hadits berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلًا أَنْ يُتَّقِنَهُ
(والبیهقي رواه الطبرني)

Artinya : Dari Aisyah r.a, sesungguhnya Rasulullah salallahu'alaihi wasallam bersabda “Sesungguhnya Allah mencintai seorang yang apabila bekerja, mengerjakannya secara profesional”. (HR. Thabrani, No : 891, Baihaqi, No : 334)

Dalam hadits ini kita ketahui bahwa Islam mengarahkan umat Islam agar mau bekerja keras dan bekerja secara profesional sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Allah tidak menyukai orang-orang yang malas dan meminta belas kasih orang lain. Kemudian terdapat pula dalam Al-qur'an tentang orang beriman yang melakukan pekerjaan dengan baik :

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan melakukan pekerjaan yang baik, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. (Q.R. Al-Bayyinah ayat 7)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat ini kita mengetahui bahwa manusia yang beriman dan bekerja dengan baik sesuai kompetensi yang ia miliki dan bermanfaat bagi orang banyak, maka ia adalah manusia yang paling baik dan paling terpuji. Sebab, manusia yang lebih mulia yaitu manusia yang paling banyak memberikan manfaat bagi sesama serta makhluk lainnya.

Selanjutnya, pandangan kompetensi ASN dalam islam terdapat pada kisah Nabi Musa. Berikut firman Allah pada surah Al-Qasas ayat 25- dan 26 :

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ
لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقِصَصَ قَالَ لَا
تَخَفْ نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ

Artinya : Kemudian datanglah kepada Musa salah seorang dari kedua perempuan itu berjalan dengan malu-malu, dia berkata, “Sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberi balasan sebagai imbalan atas (kebaikan)mu memberi minum (ternak) kami.” Ketika (Musa) mendatangi ayahnya dan dia menceritakan kepadanya kisah (mengenai dirinya), dia berkata, “Janganlah engkau takut! Engkau telah selamat dari orang-orang yang zalim itu.” (Q.S Al-Qasas ayat 25)

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبْتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Q.S Al-Qasas ayat 26)

Dari dua ayat Al-Qasas diatas terdapat kisah Nabi Musa tentang kompetensi yang dimilikinya. Pada saat itu diceritakan dua orang putri Nabi Syu'aib pulang



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan menggembala kambing lebih cepat dari biasanya. Kemudian Nabi Syu'aib menanyakannya, lalu salah satu putrinya menceritakan kebaikan Nabi Musa yang membantunya memberi makan ternak mereka. Setelah mendengar cerita tersebut, Nabi Syu'aib memerintahkan salah satu putrinya memanggil Nabi Musa untuk diberikan sebuah hadiah. Kemudian salah satu putri dari Nabi Syu'aib mengusul “... wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita)...” dari jawaban pertemuan tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa keutamaan mengambil pekerjaan adalah kemampuan atau kompetensi yang dimilikinya dan perilakunya yang dapat dipercaya.

Ibnu ‘Abdus Rahimahullahu berkata, “Setiap kali bertambah kemuliaan seorang alim dan bertambah tinggi derajatnya, maka semakin cepat ia merasa ujub. Kecuali orang yang dijaga Allah Subhanahu Wa Ta’ala dengan taufiq-Nya dan membuang ambisi terhadap kekuasaan dari dirinya.” (Kitab Jami’ Bayan Al-‘Ilmi Fahlih 1/142, Ibnu ‘Abdil Barr rahimahullah). Dari pendapat tersebut dapat kita ketahui bahwa setiap orang yang berpengetahuan tinggi akan cepat merasa ujub kecuali orang yang dijaga Allah dan tidak berambisi akan kekuasaan. Jika seseorang mempunyai kompetensi namun haus akan kekuasaan, maka ilmu hanya tinggal sekedar ucapan tanpa diamalkan.

Dari beberapa ayat dan surah dalam Al-qur’an, hadits dan pendapat ulama tentang kompetensi di atas, kita bisa menyimpulkan bahwa pentingnya kompetensi sudah menjadi pembahasan sejak zaman Nabi terdahulu. Dengan adanya kisah-kisah tersebut, semoga bisa diambil pelajarannya tentang pentingnya kompetensi ASN pada instansi di Indonesia.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Latihan Keagamaan Semarang, dengan tujuan untuk menganalisis kompetensi manajerial dan faktor penghambat yang dihadapi jabatan pelaksana yang bekerja di Balai Pendidikan dan Latihan Keagamaan Semarang. Metode yang digunakan penulis adalah kuantitatif. Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi manajerial jabatan pelaksana yang bekerja di Balai Diklat Keagamaan Semarang termasuk dalam kategori sedang dan faktor yang menghambatnya yakni kurangnya pengembangan kompetensi dalam meningkatkan pengetahuan. Rekomendasi sebagai langkah yang harus dilakukan Balai Diklat Keagamaan Semarang adalah dengan meningkatkan pengembangan kompetensi jabatan pelaksana.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Olisah, Denny Hernawan dan Irma Purnamasari pada tahun 2019 tentang Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor, dengan tujuan untuk mengetahui kompetensi SDM PNS dan hambatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor. Metode yang digunakan penulis adalah kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata kompetensi pegawai sebesar 4,25 yang termasuk dalam kriteria sangat baik. Berarti sebagian besar pegawai memiliki kompetensi yang baik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sehingga dapat membantu pencapaian tujuan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bogor. Namun, masih ada pegawai yang tidak memiliki kompetensi. Hal tersebut dibuktikan dengan masih cukup rendahnya kepemilikan sertifikat keterampilan pendukung, latar belakang pendidikan serta keikutsertaan pegawai mengikuti diklat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi Maharani pada tahun 2019 tentang Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka, dengan tujuan menganalisis pengaruh manajemen SDM terhadap kualitas kerja, menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas kinerja pegawai serta menganalisis pengaruh manajemen SDM dan budaya organisasi terhadap kualitas kinerja pegawai pada Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. Metode yang digunakan penulis adalah kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa MSDM dan budaya organisasi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, namun hanya sebesar 18%. Hal ini disebabkan masih relatif barunya penanaman nilai-nilai MSDM yang terstruktur sistematis dan penggalakan budaya organisasi yang tertata, terstruktur, dan diterapkan secara disiplin pada pegawai Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat, Alfatih Manggabarani dan Mahendro Sumardjo pada tahun 2021, tentang Analisis Kompetensi dan Pengembangan Karir Pegawai dengan *Employee Engagement* Sebagai Intervening dalam Peningkatan Kinerja ASN Kecamatan di Wilayah Kota Depok, dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi pegawai dan pengembangan karir terhadap *employee engagement* dan kinerja dengan variabel *employee engagement* yang berperan sebagai variabel intervening. Metode yang digunakan peneliti adalah kuantitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi ASN tidak signifikan berpengaruh terhadap kinerja dengan koefisien jalur sebesar 0.133 ($p \text{ value } 0.150 > 0,05$) dan kompetensi ASN juga tidak berpengaruh signifikan terhadap *employee engagement* dengan koefisien jalur sebesar 0.058 ($p \text{ value } 0.692 > 0.05$). Hal ini menunjukkan perlunya ada peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara Kecamatan di wilayah Kota Depok.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Vina Nushrotul Jannah, Ipik Permana dan Moh. Taufik Hidayat pada tahun 2015 tentang Analisis Kompetensi Pegawai di Sekretariat Daerah Kota Cirebon, dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan kompetensi karyawan pria dan karyawan wanita di Sekretariat Daerah Kota Cirebon. Metode yang digunakan penulis adalah Mixed Methods yakni menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi pegawai laki-laki memperoleh persentase sebesar 79,13%, dengan demikian kompetensi pegawai laki-laki termasuk dalam kategori cukup baik. Sedangkan kompetensi karyawan wanita memperoleh persentase sebesar 82,13%, dengan demikian kompetensi karyawan wanita termasuk dalam kategori baik. Hasil Independent Samples T Test dengan bantuan SPSS 21, diperoleh nilai rata-rata kompetensi pegawai laki-laki sebesar 67,26 dan nilai rata-rata kompetensi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pegawai perempuan sebesar 69,82. Dapat disimpulkan bahwa walaupun rata-rata skor kompetensi karyawan wanita lebih tinggi dari karyawan pria namun tidak terdapat perbedaan yang signifikan karena nilai t-hitung sebesar 0,175 lebih besar dari nilai t kritis 0,05 maka H_0 diterima. Dengan kata lain, gender tidak berpengaruh signifikan terhadap kompetensi pegawai.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri Candra Puspitasari, Tri Murwaningsih dan Sutaryadi pada tahun 2018 tentang Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia Bagian Sekretariat di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surakarta, dengan tujuan untuk mengetahui kompetensi SDM, kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi dalam peningkatan kompetensi SDM. Metode yang digunakan penulis adalah kualitatif. Penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pegawai tidak sesuai antara latar belakang pendidikan dengan jabatannya, 25% pegawai tidak memiliki pekerjaan. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan menerapkan prinsip the right man in the right place (orang yang tepat di tempat yang tepat), meningkatkan pelatihan dan menerapkan sosialisasi.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Bimo Adi Prianggoro pada tahun 2016 tentang Analisis Kompetensi Peneliti Pada Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau, dengan tujuan untuk menganalisis tingkat kompetensi peneliti pada BPPBAP. Metode yang digunakan penulis adalah kuantitatif. Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar Peneliti pada Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau sudah mampu menguasai kompetensi yang dipersyaratkan, terutama pada kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Sedangkan untuk indikator sikap yang memiliki indeks yang cukup rendah lebih diakibatkan karena Peneliti belum sepenuhnya memiliki konsep inovasi dalam pengembangan hasil litbangnya. Sehingga produk litbang yang dihasilkan pun cenderung merupakan konsep pengembangan yang belum sepenuhnya bisa diaplikasikan di masyarakat. Adapun kendala dan permasalahan yang terjadi lebih disebabkan karena motivasi untuk meningkatkan kompetensi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut masih rendah dan anggaran yang disediakan untuk kegiatan pengembangan SDM juga terbatas.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Silvia Citra pada tahun 2019 tentang Kompetensi Pegawai Pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru, dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru dan kompetensi pegawai pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Metode yang digunakan penulis adalah kualitatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi pegawai di Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru secara umum cukup baik. Jika dilihat berdasarkan dimensi pengetahuan, indikatornya belum sepenuhnya terlaksana yaitu pengetahuan yang dimiliki oleh pegawai yang menangani pekerjaannya di dinas pendidikan kota Pekanbaru. Dalam dimensi sikap, terdapat indikator yang belum berjalan sesuai harapan yaitu petugas Dinas Pendidikan di kota Pekanbaru dalam menanggapi setiap pengaduan.

Adapun perbedaan penelitian yang ada pada penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis melakukan penelitian yang berfokus pada kompetensi ASN jabatan pelaksana serta faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi ASN Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau masih terdapat pegawai staf kantor yang belum paham akan tugasnya saat bekerja, masih adanya ASN jabatan pelaksana yang belum mengikuti diklat terkait tugas jabatannya, serta masih adanya pegawai ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau yang memiliki latar pendidikan SLTP/SMP dan SD. Padahal dalam persyaratan untuk menjadi ASN jabatan pelaksana minimal memiliki tingkat pendidikan paling rendah SLTS/SMA. Masalah-masalah tersebut menyebabkan berkurangnya semangat kerja dan tidak efektifnya kinerja beberapa pegawai yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

Selain itu, penulis juga menggunakan metode kualitatif. Dari 10 jurnal penelitian terdahulu, terdapat 5 penelitian yang menggunakan metode kualitatif, 4 penelitian menggunakan metode kuantitatif dan 1 penelitian menggunakan Mixed Methods (Kualitatif-Kuantitatif). Sedangkan dalam beberapa jurnal yang saya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

gantikan sebagai penelitian terdahulu, banyak yang membahas kompetensi ASN secara umum tanpa terfokus pada jabatan ASN tertentu.

Selain itu, penulis belum mendapatkan jurnal penelitian yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja terkait analisis kompetensi ASN pada jabatan pelaksana. Dengan adanya kasus kompetensi ASN pada penelitian terdahulu, dapat membantu penulis untuk melakukan penelitian agar menghasilkan penelitian yang lebih baik dan lebih baru.

2.6 Definisi Konsep

1. Kompetensi adalah sesuatu yang dibawa seseorang dalam pekerjaannya yang terdiri dari pengetahuan, keahlian, kecakapan yang mana hal tersebut dibutuhkan dalam suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dalam suatu pekerjaan.
2. ASN adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang terdiri dari PNS dan PPPK (P3K) yang memiliki perjanjian kerja kepada pemerintah serta bekerja pada pemerintah.
3. Jabatan pelaksana adalah pegawai ASN di dalamnya terdiri dari beberapa jabatan yang memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab terhadap pelayanan publik, administrasi pemerintahan dan pembangunan.
4. Kompetensi ASN adalah kemampuan, pengetahuan, keahlian, serta kecakapan yang dimiliki pegawai ASN untuk melaksanakan fungsi, tugas dan tanggung jawabnya sebagai pegawai pemerintah.
5. Manajemen Sumber Daya Manusia adalah pemanfaatan, pengembangan serta mengelola orang-orang yang bekerja dalam suatu perusahaan atau instansi pemerintahan untuk mencapai tujuan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.7 Konsep Operasional


Berikut ini tabel dari konsep, indikator dan sub indikator untuk melihat gambaran penelitian ini secara jelas :

Tabel 2.1 Konsep, Indikator dan Sub Indikator

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Kompetensi ASN Jabatan Pelaksana	1. Kompetensi Teknis	a) Pendidikan b) Pengalaman c) Kemampuan d) Diklat
	2. Kompetensi Manajerial	a) Pengembangan Karir
	3. Kompetensi Sosial	a) Komunikasi b) Kerjasama c) Sikap
	4. Kemampuan Intelektual	a) Pemahaman b) Inisiatif

Sumber : Kompetensi SDM Aparatur menurut Sedarmayanti dalam Buku *Membangun Karakter Aparatur Sipil Negara Karya Mumuh Muna'im*.

2.6 Kerangka Pemikiran



Sumber : Kompetensi SDM Aparatur menurut Sedarmayanti dalam Buku Membangun Karakter Aparatur Sipil Negara Karya Mumuh Muna'im

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tu
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidika
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Creswell mendefinisikan pendekatan kualitatif sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral (Raco, 2010). Penelitian kualitatif ini merupakan metode penelitian dengan cara mendeskriptif fenomena pada objek penelitian, yang mana penelitian ini dilakukan langsung di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang jelas, tepat dan terperinci sesuai permasalahan dan fakta saat penelitian.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi pada penelitian ini dilakukan oleh penulis pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau yang beralamatkan di Jl. Letkol Hasan Basri No.04, Kota Pekanbaru, Riau (28123). Waktu penelitian dilakukan dari bulan September 2021.

3.3 Informan Penelitian

Informan merupakan seseorang yang benar-benar mengetahui permasalahan tertentu secara akurat dan terpercaya. Informan akan memberikan seluruh informasi saat penelitian dilaksanakan. Berikut daftar informan yang menjadi sumber informasi bagi penulis :



Tabel 3.1 Informan

Jabatan	Bidang	Jumlah
Sekretaris	-	1
Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum	Kepegawain dan Umum	1
Analisis Kepegawaian Pertama	Kepegawain dan Umum	1
Pengadministrasi Umum	Kepegawain dan Umum	1
Penyuluh Penanganan Masalah Sosial	Pembinaan Masyarakat dan Aparatur	1
Pengendali Teknis Keamanan	Operasi	1
Pengendali Teknis Keamanan	Pembinaan Persatuan Perlindungan Masyarakat	1
Penyidik	Penegakan Peraturan Daerah	1

3.4 Populasi dan Sampel Penelitian

1. Populasi

Populasi adalah obyek/subyek ditetapkan penulis yang memiliki kualitas atau karakteristik terkait penelitian, kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono, 2018) Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

2. Sampel

Menurut Sugiyono, sampel adalah wakil dari populasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan informasi mengenai obyek yang diteliti. Untuk mendapatkan sampel, penulis menggunakan metode pengambilan sampel yaitu *simple random* dimana pengambilan sampel dari jumlah populasi secara acak. (Sugiyono, 2018) Penulis menggunakan rumus Slovin untuk menentukan jumlah sampel yang diambil oleh penulis yaitu :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

$$n = \frac{N}{1 + N e^2}$$

Keterangan :

n = Jumlah Sampel

N = Populasi

e² = Batas toleransi kesalahan 10% (*error tolerance*)

$$n = \frac{145}{1 + 145 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{145}{1 + 145 (0,01)}$$

$$n = \frac{145}{1 + 1,45}$$

$$n = \frac{145}{2,45}$$

$$n = 59$$

Maka jumlah sampel yang akan diteliti penulis dari ASN jabatan pelaksana berjumlah 59 orang.

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5 Sumber Data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil penelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek penelitian. Sumber data terbagi menjadi dua yaitu :

1. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan langsung oleh penulis, yang mana data primer disini diperoleh melalui pengamatan langsung di lapangan (observasi), hasil wawancara, kuesioner dan dokumentasi.
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data primer yang telah tersedia dari instansi bersangkutan. Data sekunder ini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh institusi seperti, media internet, serta berbagai literatur-literatur dan tinjauan pustaka yang relevan dan sebagainya yang mendukung penelitian ini.

3.6 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan yang digunakan untuk memperoleh data serta informasi yang dibutuhkan melalui dialog secara lisan terhadap responden yang dianggap perlu dengan berpedoman pada alat pengumpul data. Ketika wawancara, alat pengumpul datanya disebut *pedoman wawancara*. Pedoman wawancara harus benar-benar dipahami oleh pengumpul data, agar mudah dimengerti ketika bertanya dan menjelaskan kepada responden.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Observasi

Observasi merupakan pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana permasalahan yang ada dapat diteliti dengan benar.

3. Kuesioner

Penulis akan memberikan lembaran pernyataan atau angket beserta pilihan jawaban kepada responden berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini.

4. Dokumentasi

Dalam pengumpulan data, disertakan juga beberapa dokumentasi. Bersumber dari referensi dan buku perpustakaan, catatan, jurnal, Koran, arsip, gambar atau foto-foto pada acara tertentu di lokasi penelitian.

3.7 Analisis Data

Penulis menggunakan analisis deskriptif kualitatif sebagai analisis data. Analisis data deskriptif kualitatif memberikan gambaran secara terperinci berdasarkan dengan kenyataan dan data-data yang ditemukan penulis di lapangan melalui hasil wawancara, kemudian ditarik kesimpulan agar mendapat jawaban atas permasalahan yang ada.

Langkah-langkah yang dilakukan penulis sebagai berikut :

1. Pengumpulan data, hal tersebut didapatkan melalui wawancara, kuesioner serta dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap dan jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Reduksi data, yakni penulis merangkum hal-hal penting. Kemudian mencari tema dan pola serta membuang hal yang tidak penting.
3. Penyajian data dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, artinya penulis mengambil kesimpulan dari data-data yang ada serta meninjau kembali dari data tersebut yang harus diuji kebenarannya dan kecocokannya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Serta Sejarah Berdirinya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

Tempat pelaksanaan penelitian yang dilaksanakan oleh penulis adalah pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau yang beralamatkan di Jl. Laskol Hasan Basri No.04 Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah.

Prinsip otonomi seluas-luasnya yang dimaksud dalam Undang-undang adalah daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daerah. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah daerah merupakan salah satu penyangga atas pelaksanaan otonomi daerah. Pada prakteknya tidak ada artinya suatu regulasi dibuat tanpa didukung oleh pelaksanaan yang baik. Untuk mewujudkan pelaksanaan Undang-undang dan peraturan daerah yang telah dibuat, maka pemerintah daerah khususnya memerlukan suatu perangkat pelaksanaan baik berupa organisasi maupun sumber daya manusia.

Kewenangan yang dimiliki pemerintah daerah dalam terminologi otonomi tersebut memungkinkan dibuatnya berbagai perangkat-perangkat berupa aparatur daerah yang berfungsi sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan di daerahnya. Salah satu aparatur yang bertugas sebagai pendukung dari pelaksanaan pemerintahan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satuan ini merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas membantu kepala daerah dalam pelaksanaan jalannya pemerintahan dan sebagai garda atau barisan terdepan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, seperti yang disebutkan pada Pasal 255 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014: “Satuan polisi pamong praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Seiring implementasi pelaksanaan otonomi daerah, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 tentang Pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dibentuk pertama kali dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Pejabat Eselon III dan 4 orang Kepala Seksi Pejabat Eselon IV



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berkantor di Kompleks Gedung Daerah Riau Jl. Diponegoro Pekanbaru. Terakhir kali perubahan pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

4.2 Tugas, Fungsi Serta Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

4.2.1 Tugas dan Fungsi

Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Pada Pasal 5 berbunyi bahwa Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas Menegakkan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman serta Menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau disebutkan Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang terapat pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Gubernur Riau Nomor 90 Tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) disebutkan bahwa fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah :



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Operasi, Bidang Penegakan Peraturan Daerah, dan Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.
- 2) Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Operasi, Bidang Penegakan Peraturan Daerah, dan Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Operasi, Bidang Penegakan Peraturan Daerah, dan Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.
- 4) Pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Pembinaan Masyarakat, Bidang Operasi, Bidang Penegakan Peraturan Daerah, dan Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

4.2.2 Visi dan Misi

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau memiliki Visi dan Misi seperti instansi pemerintahan pada umumnya. Berikut Visi di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau sebagai berikut :

“Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Tegaknya Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah di Provinsi Riau.”

Agar dapat mewujudkan visi tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja


Provinsi Riau mempunyai memiliki 5 misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang beriman
2. Berkualitas dan berdaya saing global melalui pembangunan manusia seutuhnya.
3. Dengan sasaran strategis misi ini adalah meningkatnya kerukunan umat beragama
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima berbasis teknologi informasi
5. Dengan sasaran strategis misi ini adalah meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, transparan dan akuntabel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3 Struktur Organisasi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.4 Uraian Tugas, Bagian/Unit Kerja

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang, Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Subbagian dan Seksi dipimpin Oleh Kepala Seksi. Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, berikut uraian tugas bagian atau unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau :

A. Tugas Kepala Satuan

- 1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada Bidang Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja.

B. Tugas Sekretaris

- 1) Sekretaris mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbag Perencanaan Program, Subbag Keuangan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Subbagian Kepegawaian dan Umum.

- 2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris menyelenggarakan fungsi :
 - a) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Sekretariat
 - b) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat.
 - c) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 - d) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari :

a. Sekretariat, terdiri dari :

1. Subbagian Kepegawaian dan Umum
2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
3. Subbagian Keuangan, Perlengkapan Pengelolaan Barang Milik Daerah

b. Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur, terdiri dari :

1. Seksi Fasilitas Kerjasama
2. Seksi Bina Masyarakat
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bidang Operasi, terdiri dari :

1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
2. Seksi Pengamanan Aset
3. Seksi Intelijen

Bidang Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :

1. Seksi Hubungan Antar Lembaga
2. Seksi Penegakan dan Pengawasan
3. Seksi Tindak Internal

Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, terdiri dari :

1. Seksi Data dan Informasi
2. Seksi Tindak Reaksi Cepat
3. Seksi Pengerhana dan Pengendalian

Berikut penjabaran tugas dan fungsi dari tiap bidang yang ada di Satuan

Polisi Pamong Praja Provinsi Riau :

a. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat menyelenggarakan tugas pelayanan administrasi perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian umum. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta kepegawaian dan umum
- c) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum
- d) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian dan umum
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional :

1. Tugas Subbagian Kepegawaian dan Umum :
 - a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Kepegawaian dan Umum
 - b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Kepegawaian dan Umum
 - c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian dan umum
 - d. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan pada Satuan Polisi Pamong Praja

- e. Pelaksanaan dan pengaturan fasilitas rapat, pertemuan dan upacara, serta kegiatan keprotokolan
- f. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat
- g. Pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor pada Satuan Polisi Pamong Praja
- h. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan administrasi kepegawaian; antara lain karpeg, karis/karsu, kartu askes/BPJS, taspen, pemberian penghargaan dan cinderamata, administrasi pernikahan dan perceraian pegawai, daftar hadir pegawai, surat izin cuti, surat perintah tugas, pelantikan pejabat, Penilaian Kinerja Pegawai, hukuman disiplin pegawai, kenaikan gaji berkala, validasi dan pemutakhiran data kepegawaian, penyusunan Analisa Jabatan, Analisa Beban Kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi, dan evaluasi jabatan, pensiun pegawai dan urusan kepegawaian lainnya
- i. Pelaksanaan pengelolaan kearsipan antara lain melakukan pencatatan, pendistribusian, pendokumentasian dan pemeliharaan arsip
- j. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Subbagian Kepegawaian dan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.
2. Tugas Subbagian Perencanaan dan Pelaporan menyelenggarakan :
 - a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
 - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan dan pelaporan
 - c. Pengkajian, penyiapan, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Satuan Polisi Pamong Praja
 - d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Satuan Polisi Pamong Praja
 - e. Pelaksanaan pemantauan realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran Satuan Polisi Pamong Praja
 - f. Pelaksanaan analisa dan evaluasi serta pelaporan realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada Satuan Polisi Pamong Praja
 - g. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.
3. Tugas Subbagian Keuangan, Perlengkapan Pengelolaan Barang Milik Daerah :
 - a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
 - c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pengelolaan keuangan, perlengkapan dan barang milik daerah
 - d. Pelaksanaan urusan perbendaharaan dan pengelolaan keuangan antara lain meliputi penyiapan pembayaran gaji pegawai, dan kegiatan perbendaharaan lainnya
 - e. Pelaksanaan akuntansi keuangan dan aset, antara lain meliputi verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran, penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset dan kegiatan akuntansi lainnya
 - f. Penyusunan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan pelayanan administrasi pengelolaan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Satuan Polisi Pamong Praja
- h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi pelayanan administrasi keuangan meliputi antara lain penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi pelaporan dan kegiatan administrasi keuangan lainnya
- i. Pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pemutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan
- j. Pelaksanaan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi
- k. Pengkoordinasian dan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja
- l. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

b. Tugas dan Fungsi Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur

Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur menyelenggarakan tugas yang terkait dengan kerjasama, bina masyarakat, dan peningkatan kapasitas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aparatur. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran bidang pembinaan masyarakat dan aparatur
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur bidang pembinaan masyarakat dan aparatur
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan masyarakat dan aparatur
- d) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup bidang pembinaan masyarakat dan aparatur
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Masyarakat dan Aparatur dibantu oleh kelompok Jabatan Fungsional :

1. Seksi Fasilitas Kerjasama
 - a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Fasilitas Hubungan Kerjasama.
 - b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Fasilitas Hubungan Kerjasama.
 - c. Melaksanakan fasilitasi hubungan masyarakat dan Organisasi Masyarakat dengan Pemerintah Provinsi Riau di bidang ketertiban

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- umum dan ketentraman masyarakat, bidang Penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah dan bidang perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan pembinaan korp musik dan wawasan kebangsaan.
 - e. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Kewaspadaan Dini.
 - f. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
2. Tugas Seksi Bina Masyarakat
- a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Seksi Bina Masyarakat
 - b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Bina Masyarakat
 - c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Seksi Bina Masyarakat
 - d. Pelaksanaan pembinaan masyarakat meliputi penyusunan bahan kebijakan, fasilitasi, koordinasi dan pengendalian teknis
 - e. Pelaksanaan pemetaan kebutuhan pembinaan masyarakat
 - f. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Bina Masyarakat
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tugas Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - d. Pelaksanaan peningkatan kompetensi aparatur Polisi Pamong Praja meliputi penyusunan dan pengelolaan data, pendidikan dan pelatihan pembentukan, pendidikan dan pelatihan peningkatan, fasilitasi dan koordinasi
 - e. Pelaksanaan peningkatan kompetensi aparatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Riau meliputi penyusunan dan pengelolaan data, pendidikan dan pelatihan peningkatan, fasilitasi dan koordinasi
 - f. Pelaksanaan pembinaan korps musik meliputi pelatihan dan penampilan
 - g. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tugas dan Fungsi Bidang Operasi

Bidang Operasi menyelenggarakan tugas yang terkait dengan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pengamanan aset, dan intelijen. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Operasi menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Operasi
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Bidang Operasi
- c) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Operasi
- d) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup bidang Operasi
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Bidang Operasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional :

1. Tugas Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - a. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - b. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pengkajian, pengusulan, penyusunan dan penembangan petunjuk teknis pelaksanaan patroli, pengawalan pejabat dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
 - d. Pelaksanaan kegiatan patrol
 - e. Pelaksanaan kegiatan pengawalan pejabat dan orang-orang penting
 - f. Pelaksanaan kegiatan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
 - g. Pelaksanaan pembinaan terhadap bahaya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
 - h. Menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat tentang gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - i. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas- tugas Satuan polisi Pamong Praja ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Riau
 - j. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
 - k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugasnya.
2. Tugas Seksi Pengamanan Aset
 - a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Seksi Pengamanan Aset

- b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengamanan Aset
 - c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Pengamanan Aset
 - d. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban tempat- tempat penting, gedung dan aset lainnya milik Pemerintah Provinsi
 - e. Pelaksanaan pengamanan upacara besar, nasional dan acara penting lainnya
 - f. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Pengamanan Aset
 - g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugasnya
3. Tugas Seksi Intelijen
 - a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran Seksi Intelijen
 - b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Intelijen
 - c. Melaksanakan Pemantauan, Penyelidikan terhadap potensi–potensi ancaman yang dapat mengganggu Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelanggaran Peraturan Daerah
 - d. Melakukan Penggalangan terhadap kegiatan masyarakat yang akan membahayakan dan berdampak kepada Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelanggaran Peraturan Daerah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan Pemantauan terhadap aksi Unjuk rasa dan Kerusuhan massa
- f. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Intelijen
- g. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

d. Tugas dan Fungsi Bidang Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan tugas yang terkait dengan hubungan antar lembaga, penegakan dan pengawasan, dan tindak internal.

Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Penegakan Peraturan Daerah
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Bidang Penegakan Peraturan Daerah
- c) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penegakan Peraturan Daerah
- d) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Penegakan Peraturan Daerah
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga
 - a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Seksi Hubungan Antar Lembaga
 - b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Hubungan Antar Lembaga
 - c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Hubungan Antar Lembaga
 - d. Pengkajian, pengusulan, penyusunan dan penembangan petunjuk teknis kerjasama penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - e. Pengumpulan dan pengkajian Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di lingkungan Pemerintah Provinsi
 - f. Pengumpulan data Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
 - g. Pelaksanaan koordinasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil selaku penyidik pelanggaran Peraturan Daerah dengan instansi terkait
 - h. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyediaan sekretariat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - i. Penyusunan dan pelaksanaan rumusan kerjasama penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur

- j. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil
 - k. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Hubungan Antar Lembaga
 - l. Pengelolaan informasi dan pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur, dan Keputusan Gubernur Riau
 - m. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugasnya.
2. Tugas Seksi Penegakan dan Pengawasan
 - a. Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Seksi Penegakan dan Pengawasan
 - b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Penegakan dan Pengawasan
 - c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Penegakan dan Pengawasan
 - d. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang memuat sanksi
 - e. Pelaksanaan koordinasi tim terpadu penegakan dan pengawasan Peraturan Daerah terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang memuat sanksi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pelaksanaan Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur
 - g. Pelaksanaan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur
 - h. Pengumpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - i. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada Seksi Penegakan dan Pengawasan
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugasnya.
3. Tugas Seksi Tindak Internal
 - a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Tindak Internal
 - b. Melakukan Pembinaan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang memuat sanksi
 - c. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan Seksi Tindak Internal
 - d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. **Tugas dan Fungsi Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat**

Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan tugas yang terkait dengan Data dan Informasi, Tindak Reaksi Cepat, dan Pengarahan dan pengendalian. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a) Pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
- c) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
- d) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat
- e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Kepala Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat dibantu Kelompok Jabatan Fungsional :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tugas Seksi Data dan Informasi
 - a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Seksi Data dan Informasi
 - b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Data dan Informasi
 - c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur Seksi Data dan Informasi
 - d. Pengumpulan dan pengolahan data Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota se- Provinsi Riau dalam rangka pemberdayaan dan kelancaran tugas pokok dan fungsi perlindungan masyarakat
 - e. Penyediaan informasi Satuan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau untuk pengembangan dan pembinaan
 - f. Penyusunan dan penyampaian laporan perkembangan Satuan Perlindungan Masyarakat ke Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur
 - g. Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada pada Seksi Data dan Informasi
 - h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Tugas Seksi Tindak Reaksi Cepat
 - a. Merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Tindak Reaksi Cepat.
 - b. Membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Tindak Reaksi Cepat.
 - c. Menyiapkan bahan Pedoman dan petunjuk teknis untuk penyusunan rencana program dan rencana kerja anggaran.
 - d. Mempersiapkan dan membina sumber daya satlinmas dan potensi masyarakat.
 - e. Menyiapkan dan menyusun bahan kebutuhan sarana dan prasarana satuan perlindungan masyarakat.
 - f. Membantu penyiapan satlinmas untuk penugasan, pencarian, pertolongan dan penyelamatan korban bencana.
 - g. Membantu melakukan rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
 - h. Membuka pos pantau bencana sebagai media informasi Satlinmas.
 - i. Melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Tindak Reaksi Cepat
 - j. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tugas Seksi Pengerahan dan Pengendalian
 - a. Penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Seksi Pengerahan dan Pengendalian
 - b. Perencanaan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pengerahan dan Pengendalian
 - c. Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat
 - d. Pengkajian, pengusulan, penyusunan dan pertimbangan petunjuk teknis pengerahan dan pengendalian Satuan Perlindungan Masyarakat
 - e. Penyiapan bahan, peralatan dan perlengkapan pelaksanaan tugas anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Tugas Tindak Reaksi Cepat dalam hal penanganan bencana
 - f. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan pengerahan dan pengendalian anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Tugas Tindak Reaksi Cepat di Kabupaten/Kota se Provinsi Riau
 - g. Pelaksanaan pelatihan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat bekerjasama dengan instansi terkait
 - h. Pelaksanaan pengerahan dan pengendalian Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat dan Satuan Tugas Tindak Reaksi Cepat

dalam hal pengamanan Pemilihan Umum, Pemilihan Presiden dan wakil Presiden dan pemilihan Kepala Daerah serta penugasan dalam hal penanganan bencana bekerjasama dengan instansi terkait (tambahan)

- i. pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas pada pada Seksi Pengerahan dan Pengendalian
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan terkait kompetensi pegawai ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau sebagai berikut :

1. Kompetensi ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau sudah sesuai dengan kompetensi SDM Aparatur menurut Sedarmayanti. Hal tersebut dibuktikan data pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dari tahun 2018-2021 yang memiliki kriteria baik. Selain itu, berdasarkan hasil rekapitulasi indikator kompetensi teknis memiliki hasil kesesuaian 75,7%, indikator kompetensi manajerial memiliki hasil kesesuaian 74%, indikator kompetensi sosial memiliki hasil kesesuaian 79,1% dan indikator kemampuan intelektual 72,3%. Berdasarkan interval kriteria menurut Sugiyono menyatakan 60% - 79,99% dinyatakan sudah sesuai, maka kompetensi ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau sudah sesuai dengan kompetensi SDM Aparatur menurut Sedarmayanti.
2. Meskipun Kompetensi ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi sudah sesuai dengan kompetensi SDM Aparatur menurut Sedarmayanti, masih terdapat beberapa kekurangan seperti masih adanya sebagian pegawai ASN jabatan pelaksana yang belum memahami tugas-tugasnya, kurangnya minat untuk mengikuti diklat, bimtek dan sejenisnya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

serta masih adanya pegawai ASN jabatan pelaksana yang memiliki pendidikan terakhir SD dan SLTP/SMP. Walaupun tugas-tugas tersebut tetap dapat dilaksanakan, namun tetap saja kinerja yang dihasilkan tidak secepat dan sebagus pegawai yang paham akan tugasnya. Selain itu diketahui bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau yaitu pendidikan, pengalaman kerja, komunikasi, minat kerja, motivasi kerja, faktor usia, dan lingkungan.

6.4 Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terkait kompetensi ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Penulis menyarankan kepada para pimpinan di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau untuk memberikan dorongan atau motivasi agar pegawai ASN jabatan pelaksana agar lebih semangat bekerja dan semangat dalam mengikuti diklat, bimtek, seminar dan sejenisnya guna meningkatkan kompetensi dari pegawai ASN jabatan pelaksana tersebut. Selain itu, para pimpinan yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau menghimbau untuk melakukan pembelajaran secara mandiri melalui internet atau media sosial. Diharapkan dengan adanya pembelajaran secara mandiri, dapat meningkatkan kualitas kompetensi pegawai ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.
2. ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau diharapkan mampu untuk mengembangkan pemahamannya dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

menjalankan tugas pada bidangnya masing-masing. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau bisa mengusulkan untuk mengadakan diklat kepada BPSDM. Pembahasan dalam diklat tersebut bisa terkait uraian tugas bagian atau unit kerja di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau pada Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

3. Demi meningkatkan kompetensi ASN jabatan pelaksana agar menghasilkan kinerja yang baik, maka diperlukan pembaharuan dalam hal sarana dan prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Diharapkan pemerintah Provinsi Riau dapat membantu sarana dan prasarana yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

Semoga saran dan masukan yang penulis tuangkan dapat bermanfaat bagi instansi terkait dan bagi kita semua.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Hadits :

Q.S. An-Nisa':58

Q.S. Yusuf:54

Q.S. Yusuf:55

Q.S. Qasas:25

Q.S. Qasas:26

Q.S. Al-Bayyinah:7

Hadits Bukhari No.6015

Hadits Thabrani No. 891

Buku :

Gael, C. J. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep, Teori, dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik dan Bisnis*. Jakarta: PT Grasindo.

Hardiansyah. (2012). *Sistem Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik dalam Perspektif Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Gaya Media.

Hayatmoko. (2011). *Etika Publik Untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Irianto, J. (2015). *Kebijakan dan Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik*. Yogyakarta: Indomedia Pustaka.
- Mangkunegara, A. P. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Masdar, S., Asmorowati, S., & Irianto, J. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi untuk Pelayanan Publik*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Manaim, M. (2018). *Membangun Karakter Aparatur Sipil Negara*. Bandung: FokusMedia.
- Raco. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Rodiyah, I., & Agustina, I. F. (2020). *MSDM Sektor Publik*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Rusdi, & Al Kadafi, M. (2017). *Administrasi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara*. Pekanbaru: Publishing and Consulting Company.
- Saleh, C., Islamy, I., Zauhar, S., & Supriyono, B. (2013). *Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Aparatur*. Malang: UB Press.
- Sari, E. (2009). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Pedoman Meningkatkan Kompetensi Pegawai Secara Tepat*. Jakarta: Jayabaya University Press.
- Silombing, S., Gultom, R. S., & Sidjabat, S. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bogor: Penerbit In Media.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- Suyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani, A. T., & Rosidah. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia, Teori dan Pengembangan dalam Konteks Organisasi Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suyono, A. (2010). *Manajemen Sumber Daya Manusia Etika dan Standar Profesional Sektor Publik*. Malang: UB Press.
- Suwatno, & Priansa, D. J. (2018). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syafari, W., & Alwi. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia dalam Organisasi Publik*. Jatinangor: IPDN Press.
- Wahyuningrat. (2021). *Pengantar Manajemen Publik*. Depok: Khalifah Mediatama.
- Wibowo. (2016). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Press.
- Zanuri, M. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia di Pemerintahan*. Yogyakarta: LP3M UMY.
- Jurnal**
- Citra, S. (2019). Kompetensi Pegawai Pada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. *Jurnal Fisip. Volume.6, Nomor.1. 2-13*.
- Damanik, B. E. (2018). Pengaruh Kemampuan Intelektual dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru. *Jurnal Idaarah. Volume. 2, Nomor. 2*.
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fitriyati, R., Astuti, R. S., Priyadi, B. P., & Afrizal, T. (2021). Analisis Kompetensi Manajerial Jabatan Pelaksana di Balai Pendidikan dan Latihan Keagamaan Semarang. *Jurnal Perspektif. Volume.10, Nomor.2.* 391-398.
- Hidayat, Manggabarani, A., & Sumardjo, M. (2021). Analisis Kompetensi Dan Pengembanagn Karir Pegawai Dengan Employee Engagement Sebagai Intervening Dalam Peningkatan Kinerja ASN Kecamatan Di Wilayah Kota Depok. *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume. 8, Nomor.3.* 799-818.
- Jannah, V. N., Permana, I., & Hidayat, M. T. (2015). Analisis Kompetensi Pegawai di Sekretariat Daerah Kota Cirebon. *Jurnal Publika Unswagati Cirebon. Volume. 3, Nomor.2.* 300-322
- Jariah, A. (2011). Analisis Kemampuan Intelektual Dan Motivasi Terhadap Kinerja Dosen. *Jurnal WIGA. Volume. 2, Nomor. 2.*
- Kartika, L. N., & Sugiarto, A. (2014). Pengaruh Tingkat Kompetensi Terhadap Kinerja Pegawai Administrasi Perkantoran. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume. 17, Nomor.1.* , 73-87.
- Komara, E. (2019). Kompetensi Profesional ASN di Indonesia. *Jurnal Indonesia. Volume.4, Nomor.1.* 72-81.
- Maharani, D. (2019). Pengaruh Manajemen Sumber Daya Manusia dan Budaya Organisasi Terhadap Kualitas Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Cikijing Kabupaten Majalengka. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara. Volume.9, No.2.*101-108.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nuhadi, Z. F., & Kurniawan, A. W. (2017). Kajian Tentang Efektivitas Pesan Dalam Komunikasi. *Jurnal Komunikasi. Volume. 3, Nomor 1.*

Olisah, Hernawan, D., & Purnamasari, I. (2019). Analisis Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Bogor. *Jurnal Governansi. Volume.5, Nomor.2.* 149-155.

Pratiwi, I. A., Ardianti, S. D., & Kanzunudin, M. (2018). Peningkatan Kemampuan Kerjasama Melalui Model Project Based Learning (PjBL) Berbantuan Metode Edutainment Pada Mata Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial. *Jurnal Refleksi Edukatika. Volume. 8, Nomor. 2.*

Prianggoro, B.A. (2016). Analisis Kompetensi Peneliti Pada Balai Penelitian dan Pengembangan Budidaya Air Payau. *Jurnal Public Sector Innovation. Volume.1, Nomor.1.* 7-10.

Sarira, M. (2015). Analisis Kompetensi Pegawai Dalam Meningkatkan Kinerja Di Kantor Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan. Volume. 3, Nomor.4.* 1514-1524.

Supriyadi, H. (2016). Peranan Pendidikan Dalam Islam Pengembangan Diri Terhadap Tantangan Era Globalisasi. *Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang. Volume. 3, Nomor. 2.*

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 38 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN)

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia No. 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.


Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 15 Tahun 2018 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau.

Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembaran Pedoman Wawancara dan Angket Kuesioner

Jabatan Informan : Sekretaris

Pertanyaan :

1. Siapa yang menilai kompetensi ASN Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau?
2. Apa program dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau untuk meningkatkan kompetensi ASN Jabatan Pelaksana?
3. Jabatan pelaksana terdapat pada bidang apa saja?
4. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi ASN Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau?
5. Apakah ada syarat khusus mengenai kemampuan pegawai pada jabatan pelaksana?
6. Apa dasar hukum kompetensi jabatan pelaksana?

- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jabatan Informan : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Bidang Informan : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Pertanyaan :

1. Apakah program dari Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau untuk meningkatkan kompetensi ASN Jabatan Pelaksana sudah berjalan sesuai dengan arahan pimpinan?
2. Apa hambatan dalam meningkatkan kompetensi ASN Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi ASN Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau?
4. Apakah usaha untuk meningkatkan kompetensi ASN Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau?

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jabatan Informan : Analis Kepegawaian Pertama

Bidang Informan : Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Pertanyaan :

1. Apakah latar belakang pendidikan dan pengalaman pegawai jabatan pelaksana mempengaruhi kinerja pegawai tersebut?
2. Apakah ada perbedaan pegawai yang memiliki pengalaman sesuai bidangnya dengan pegawai yang tidak memiliki pengalaman sesuai bidang dalam segi kinerja?
3. Apakah pegawai pada jabatan pelaksana sudah mengikuti diklat atau pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi?
4. Apakah ada syarat khusus mengenai kemampuan pegawai pada jabatan pelaksana?
5. Apa dasar hukum kompetensi jabatan pelaksana?
6. Jabatan pelaksana terdapat pada bidang apa saja?
7. Siapa yang menilai kompetensi ASN Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau?
8. Bagaimana pengembangan kompetensi pegawai jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau?
9. Apakah pimpinan memberikan kebebasan pengembangan karir pegawai?
10. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap kinerja?
11. Bagaimana cara pegawai jabatan pelaksana untuk tetap menjaga komunikasi agar tetap terjalin dengan baik?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

12. Bagaimana cara pegawai jabatan pelaksana menjaga kerjasama antar bidang untuk menghasilkan kinerja yang baik?
13. Bagaimana sikap pegawai jabatan pelaksana dalam menghadapi kendala saat bekerja?
14. Apakah pegawai jabatan pelaksana memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatan pelaksana?
15. Apakah pegawai jabatan pelaksana mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatan pelaksana?
16. Apakah sasaran kinerja pegawai jabatan pelaksana sudah tercapai?
17. Apa yang dilakukan pegawai jabatan pelaksana jika ada kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatan pelaksana?
18. Apakah kendala tersebut dapat teratasi?
19. Apakah pegawai membutuhkan pengembangan kompetensi untuk jabatan pelaksana?
20. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi ASN Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau?
21. Apakah usaha untuk meningkatkan kompetensi ASN Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jabatan Informan : Pengadministrasi Umum

Bidang Informan : Sub Kepegawaian dan Umum

Pertanyaan :

1. Apakah latar belakang pendidikan dan pengalaman pegawai jabatan pelaksana mempengaruhi kinerja pegawai tersebut?
2. Apakah ada perbedaan pegawai yang memiliki pengalaman sesuai bidangnya dengan pegawai yang tidak memiliki pengalaman sesuai bidang dalam segi kinerja?
3. Apakah pimpinan memberikan kebebasan pengembangan karir terhadap ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau?
4. Bagaimana cara pegawai jabatan pelaksana untuk tetap menjaga komunikasi agar tetap terjalin dengan baik?
5. Apakah pegawai jabatan pelaksana memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatan pelaksana?

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jabatan Informan : Penyuluh Penanganan Masalah Sosial

Bidang Informan : Pembinaan Masyarakat dan Aparatur

Pertanyaan :

1. Apakah latar belakang pendidikan dan pengalaman pegawai jabatan pelaksana mempengaruhi kinerja pegawai tersebut?
2. Apakah ada perbedaan pegawai yang memiliki pengalaman sesuai bidangnya dengan pegawai yang tidak memiliki pengalaman sesuai bidang dalam segi kinerja?
3. Apakah pegawai jabatan pelaksana memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatan pelaksana?
4. Apakah sasaran kinerja pegawai jabatan pelaksana sudah tercapai?
5. Apa yang dilakukan pegawai jabatan pelaksana jika ada kendala dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatan pelaksana?
6. Apakah kendala tersebut dapat teratasi?
7. Apakah pegawai membutuhkan pengembangan kompetensi untuk jabatan pelaksana?
8. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi ASN Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau?
9. Apakah usaha untuk meningkatkan kompetensi ASN Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau?



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jabatan Informan : Penyidik

Bidang Informan : Penegakan Peraturan Daerah

Pertanyaan :

1. Bagaimana bentuk program dalam meningkatkan kompetensi pegawai jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau?
2. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap kinerja?
3. Bagaimana cara pegawai jabatan pelaksana untuk tetap menjaga komunikasi agar tetap terjalin dengan baik?
4. Bagaimana cara pegawai jabatan pelaksana menjaga kerjasama antar bidang untuk menghasilkan kinerja yang baik?
5. Bagaimana sikap pegawai jabatan pelaksana dalam menghadapi kendala saat bekerja?
6. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jabatan Informan : Pengendali Teknis Keamanan pada

Bidang Informan : Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Pertanyaan :

1. Bagaimana bentuk program dalam meningkatkan kompetensi pegawai jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau?
2. Bagaimana pengembangan kompetensi pegawai jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau?
3. Apakah pimpinan memberikan kebebasan pengembangan karir pegawai?
4. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi ASN Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau?
5. Apakah usaha untuk meningkatkan kompetensi ASN jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jabatan Informan : Pengendali Teknis Keamanan

Bidang Informan : Operasi

Pertanyaan :

1. Bagaimana bentuk program dalam meningkatkan kompetensi pegawai jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau?
2. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap kinerja?
3. Bagaimana cara pegawai jabatan pelaksana untuk tetap menjaga komunikasi agar tetap terjalin dengan baik?
4. Bagaimana cara pegawai jabatan pelaksana menjaga kerjasama antar bidang untuk menghasilkan kinerja yang baik?
5. Bagaimana sikap pegawai jabatan pelaksana dalam menghadapi kendala saat bekerja?
6. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi ASN Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angket Penelitian

Analisis Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pada Jabatan Pelaksana Di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau

Nama : Nada Aprilia
 Jurusan : Administrasi Negara
 Universitas : UIN Suska Riau

Bapak/Ibu,

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kompetensi Aparatur Sipil Negara pada jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Semua informasi yang diperoleh dari angket ini adalah penting untuk meningkatkan dan memberikan evaluasi terkait kompetensi Aparatur Sipil Negara pada jabatan pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau. Oleh karena itu, kerjasama Bapak/Ibu sangat diharapkan untuk menjawab pertanyaan yang terdapat dalam angket ini. Kami memohon agar angket diisi dengan jujur. Angket ini akan mengambil waktu Bapak/Ibu, oleh karena itu atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi angket kami dahului dengan ucapan ribuan terimakasih.

PETUNJUK :

1. Silahkan isi dengan informasi yang sesuai
2. Silahkan isi tanda

IDENTITAS RESPONDEN

a. Jenis Kelamin

1. Laki-Laki
2. Perempuan

b. Agama

1. Islam
2. Kristen Katolik
3. Kristen Protestan
4. Hindu
5. Budha
6. Kong Hu Cu

c. Umur

1. Di bawah 25 tahun
2. 25 - 35 tahun



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. 36 - 45 tahun
4. 46 – 55 tahun
5. Di atas 55 tahun

d. Tingkat Pendidikan

1. SD
2. SMP
3. SMA
4. Diploma III
5. Strata Satu (S1)
6. Strata Dua (S2)

e. Pernah Mengikuti Diklat Terkait Jabatan Pelaksana

1. Ya
2. Tidak

f. Pangkat dan Golongan

Golongan Pangkat	a	b	c	d	e
I					
II					
III					
IV					



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

A. ANALISIS KOMPETENSI

1. Kompetensi Teknis

No	Pertanyaan	S	BS	TS
	Saya memiliki pendidikan yang sesuai untuk menunjang penyelesaian pekerjaan			
	Saya memiliki pengalaman yang menunjang penyelesaian pekerjaan			
	Saya pernah mengikuti diklat atau pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan kompetensi			

S : Sesuai, BS : Belum Sesuai, TS : Tidak Sesuai

2. Kompetensi Manajerial

No	Pertanyaan	S	BS	TS
1	Dalam pengembangan karir, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau memberikan kebebasan pada pegawai untuk pengembangan karir			
2	Saya berusaha untuk mempelajari keterampilan atau kemampuan baru dari berbagai media pembelajaran			
	Saya berupaya meningkatkan diri dengan belajar dari orang lain/rekan kerja yang memiliki wawasan lebih luas			

S : Sesuai, BS : Belum Sesuai, TS : Tidak Sesuai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Kompetensi Sosial

No	Pertanyaan	S	BS	TS
	Saya menjalin komunikasi yang baik antar pegawai sehingga mempermudah penyelesaian pekerjaan			
	Saya menjaga kerjasama baik antar pegawai untuk menghasilkan kinerja yang baik			
	Saya mampu mengambil sikap dan keputusan saat menghadapi kendala bekerja			

S : Sesuai, BS : Belum Sesuai, TS : Tidak Sesuai

4. Kemampuan Intelektual

No	Pertanyaan	S	BS	TS
1	Saya memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pekerjaan yang saya emban			
2	Saya mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) pekerjaan yang saya emban			
	Saya sudah mencapai standar sasaran kinerja pegawai pada jabatan pelaksana			
	Saya memiliki inisiatif untuk menyelesaikan pekerjaan			
	Ketika menghadapi kendala, saya berinisiatif untuk meminta pertolongan/saran kepada rekan kerja atau atasan			
	Saya mampu menghadapi kendala saat bekerja			

S : Sesuai, BS : Belum Sesuai, TS : Tidak Sesuai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 2 : Dokumentasi Lapangan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi 1 : Wawancara Bersama Sekretaris di Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Riau



Dokumentasi 2 : Wawancara Bersama Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan
Umum

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi 3 : Wawancara Bersama Analis Kepegawaian Pertama pada Bidang Sub Bagian Kepegawaian dan Umum



Dokumentasi 4 : Wawancara bersama Pengendali Teknis Keamanan Pada Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi 5 : Wawancara Bersama Pengendali Teknis Keamanan Pada Bidang Operasi



Dokumentasi 6 : Suasana Pegawai ASN Saat Bekerja di Kantor

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi 7 : Suasana Pegawai ASN Jabatan Pelaksana di Lapangan (Razia Masker dan Protokol Kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi 8 : Suasana Pegawai ASN Jabatan Pelaksana di Lapangan (Razia Narkoba)



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : feksosos@uin-suska.ac.id

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Nomor : Un.04/F.VIII/PP.00.9/1033/2022
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: Un.04/F.VIII/PP.00.9/1033/2022
 : Biasa
 : -
 : **Bimbingan Skripsi**

Pekanbaru, 08 Februari 2022 M
 6 Rajab 1443 H

Kepada
 Yth. **Dr. Rodi Wahyudi, S. Sos, M. Soc, Sc**
 Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Nada Aprilia
 N I M : 11870521712
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "**Analisis Kompetensi Aparatur Sipil Negara pada Jabatan Pelaksana di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
 Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si

NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
 Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonsos@uin-suska.ac.id

Un.04/F.VII/PP.00.9/954/2022

Pekanbaru, 03 Februari 2022 M

Biasa

1 Rajab 1443 H

Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Kantor
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Riau
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Nada Aprilia
NIM. : 11870521712
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
"Analisis Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pada Jabatan Pelaksana Di
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau" Untuk itu kami mohon kiranya
Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa
tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
NIP. 19700826 199903 2 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang memperjual belikan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan harus mengutip dengan benar untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta.milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/45203
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Peringatan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : No. 04/VP/2022 Tanggal 3 Februari 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


Nama	: NADA APRILIA
NIM / KTP	: 11870521712
Program Studi	: ADMINISTRASI NEGARA
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: ANALISIS KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PADA JABATAN PELAKSANA DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU
Lokasi Penelitian	: KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU

berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Februari 2022



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip, Salinan atau seluruhnya karya tulis ini tanpa izin Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University
 UIN Sunan Syarif Kasim Riau

Lampiran :

Ditampilkan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau di Pekanbaru
- Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Bersangkutan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA : NADA APRILIA

NIM/SM : 11070521712

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA JABATAN PELAKSANA DI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU.

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1. Selasa, 23 Maret 2022	- Penambahan informan - Bimbingan terkait pedoman wawancara.	
2. Senin, 28 Maret 2022	- Bimbingan terkait pedoman wawancara - Acc turun lapangan (wawancara).	
3. Selasa, 12 April 2022	- Arahan terkait hasil & pembahasan dari wawancara serta kesimpulan.	
Senin, 10 April 2022	- Revisi beberapa penulisan - Revisi BAB 5 pembahasan. - Revisi abstrak.	
Senin, 25 April 2022	- Revisi abstrak. - Penulisan	
Senin, 09 Mei 2022	Cek full draft	
Senin, 16 Mei 2022	lampiran 2	
Senin, 23 Mei 2022	Daftar pustaka	
Rabu, 25 Mei 2022	Perbaiki penulisan (ejaan).	
10. Senin, 30 Mei 2022	Acc skripsi.	

NB : Kartu ini disempikan oleh mahasiswa pada waktu meminta persetujuan Kajur untuk mengikuti ujian Skripsi

Pekanbaru, 07 Juni 2022
Pembimbing I

(Dr. Roch Wahyudi, S.Sos, M.Sos., S.C.
NIP/NIK 130 717 108

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jakarta: Diindungi Undang-Undang
NIM/SM : 11070521712
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
PADA JABATAN PELAKSANA DI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU.

UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 Jl. Letkol Hasan Basri No. 04 Telp. (0761) 39656- 777051 Fax. (0761) 39657
PEKANBARU - RIAU

KODE POS : 28123

SURAT KETERANGAN RISET
 Nomor : 071/SATPOLPP/1.3/ 288

yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. HADI PENANDIO
 NIP : 19690808 198909 1 001
 Pangkat/Gol : Pembina Utama Madya (IV/d)
 Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau
 Unit Kerja : Satuan Polisi Pamong Praja

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NADA APRILIA
 NIM : 11870521712
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Jurusan : Administrasi Negara
 Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Mahasiswi tersebut di atas adalah benar telah melakukan kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk bahan Skripsi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dengan judul : "ANALISIS KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA PADA JABATAN PELAKSANA DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU".

Demikian Surat Keterangan ini kami buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

UN SUSKA RIAU



Drs. HADI PENANDIO
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19690808 198909 1 001

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 . Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 . Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nada Aprilia, lahir di Pekanbaru pada tanggal 20 April 1999. Anak dari Bapak Andialla, S.Sos dan Ibu Nurpina, yang merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis telah menyelesaikan beberapa pendidikan, pendidikan pertama yaitu sekolah di TK YLPI Pekanbaru.

Setelah itu, penulis melanjutkan sekolah di SDN 050 Pekanbaru selama 6 tahun. Kemudian melanjutkan sekolah di MTSN Bukit Raya Pekanbaru. Kemudian pada tahun 2014, penulis melanjutkan sekolah di SMA YLPI Pekanbaru. Setelah tamat di SMA YLPI, penulis tidak langsung melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan karena beberapa hal.

Namun pada tahun 2018, penulis mencoba melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan melalui jalur tes SBMPTN dan lulus di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Tahun 2021, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dan melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Daring (KKN-DR) di Pekanbaru Kelurahan Sialang Munggu RW.09. Penulis mengikuti ujian seminar proposal pada 20 Januari 2022, dilanjutkan dengan mengikuti ujian munaqasah pada tanggal 21 Juni 2022 dengan judul “Analisis Kompetensi Aparatur Sipil Negara Pada Jabatan Pelaksana Di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau”. Penulis dinyatakan lulus dan berhak menyangand gelar Sarjana Sosial (S.Sos).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.